

**ANALISIS PERAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam**



Disusun Oleh:

DESY FATMAWATI

(1505026084)

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 6 (enam) bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Desy Fatmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang
Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Desy Fatmawati
NIM : 1505026084
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Peran Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing II



Arif Afendi, SE., M. Sc
NIP. 19850526 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/ Fax (024) 7601291, 7624691

Semarang Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : DESY FATMAWATI
NIM : 1505026084
Jurusan : EKONOMI ISLAM
Judul : PERAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumluade/baik pada tanggal 13 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 13 Juli 2020

Ketua Sidang

Muchammad Fauzi, S.E., M.M.
NIP. 19730217 200604 1 001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji Utama I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji Utama II

Nurudin, S.E., M.M.
NIP. 19900523 201503 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002



Pembimbing II

Arif Afendi, SE., M. Sc
NIP. 19850526 201503 1 002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ج

Artinya: Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas seluruh nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan ini penulismemperssembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Wahab dan Ibu Khomisah yang tak kenal lelah memberikan doa, dukungan, semangat, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas do'a kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan.
2. Kakak-kakak saya Abdul Kholik, Nur Aeni, Abdul Syukur serta Adiku Abdullah Ramadhani yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan karya ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan yang berjudul “Peran Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal) benar-benar karya penulis dan sama sekali tidak berisi materi tulisan orang lain ataupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informan yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 25 Juni 2020

Deklarator



DESY FATMAWATI
NIM.1505026084

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	Estitikdiatas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	zettitik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	esdan ye
ص	<i>Śād</i>	Ş	estitik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	tetitik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	set titikdibawah
ع	<i>'Ayn</i>	...=...	komaterbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El

م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta_āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>_iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

__ َ __	Fathah	Ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	Ditulis	I
__ ُ __	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawumati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمش	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Masalah yang biasa dihadapi oleh negara berkembang salah satunya adalah kesejahteraan rakyatnya, tak terkecuali Negara Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS mempunyai visi menjadi pusat zakat yang mampu dan dapat diandalkan untuk memberikan layanan yang tepat untuk muzaki berzakat dengan benar serta dapat mensejahterakan mustahik menuju Kabupaten Kendal berkah. Salah satu program dari BAZNAS yaitu zakat produktif, Kendal makmur adalah Program BAZNAS Kab. Kendal untuk memberdayakan Mustahik dengan tujuan mentransformasi mustahik menuju quadran muzakki dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri sejahtera dan makmur melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam skripsi ini adalah bagaimana peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dan bagaimana pengaruh kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif dilihat dari aspek pendapatannya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Peneliti mengalisis sumber data yang sudah terkumpul mengenai bagaimana peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan muustahik serta adakah pengaruh kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan zakat dilihat dari aspek pendapatannya. Dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sudah mampu berperan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik karena dari ketiga aspek (indikator) kesejahteraan mustahik yaitu aspek moral dan psikologis (tingkat kebutuhan dasar), aspek sosial (tingkat kehidupan), aspek ekonomi (memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa) sudah terpenuhi. Pengaruh kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat dilihat dari aspek pendapatan memang 80% dari mustahik pendapatannya meningkat dikarenakan vasiasi, dan tempat yang strategis dalam merintis usaha dan 20% dari mustahik tidak meningkat dikarenakan mustahik ada yang mengalami kendala secara pribadi sehingga ushanya terhambat.

Kata kunci: Zakat Produktif, Mustahik, dan Kesejahteraan Mustahik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)” dapat terselesaikan, shalawat serta salam dalam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana dari Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis masih membutuhkan kritik maupun saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan bantuan dan dukungan semua aspek, implementasi dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Nurudin, SE., MM., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Ahmad Furqon LC., MA., selaku Dosen Pembimbing I, dan Arif Afendi, SE., M. Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.

6. Para Narasumber penelitian yang telah rela meluangkan waktu untuk berpartisipasi dengan memberikan informasi melalui wawancara penelitian.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan menerima pahala dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 20 Juni 2020

Peneliti

Desy Fatmawati
1505026084

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat dan Landasan Hukum Zakat	14
B. Ketentuan Zakat Mustahik	28
C. Pengelolaan dan Distribusi Zakat.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat berdirinya BAZNAS Kabupaten Kendal	41
B. Visi, Misi dan Nilai BAZNAS Kabupaten Kendal	41
C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kendal.....	45
D. Program-program BAZNAS Kabupaten Kendal	46
E. Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal.....	53

F. Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal.....	55
---	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bagaimana Dampak Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kabupaten Kendal Setelah Menerima Dana Zakat	57
---	----

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

GRAFIK 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS Tahun 2017-2019.....	5
TABEL 1.1.....	61
TABEL 2.1	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemiskinan adalah problematika yang sulit dilepaskan dari dunia ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami hal tersebut, faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia adalah tingkat inflasi September 2017 – Maret 2018 yang memang terkendali. Meskipun situasinya telah membaik, masih ada kendala, yakni harga beras yang mengalami kenaikan secara substansial. Hal ini berpengaruh, karena kemiskinan memiliki dampak yang sangat besar pada beras dan perlu mempertahankan harga pangan ini. Kesenjangan yang masih ada cukup besar antara desa dan kota dan juga antara daerah atau provinsi. Karena itu, perlu dipercepat bantuan sosial dan program jaminan sosial dengan memberdayakan masyarakat miskin dengan kekuatan ekonomi.

Islam berupaya mengatasi kemiskinan, mencari jalan keluar dan memantau dampak yang mungkin terjadi. Biasanya, setiap orang harus berusaha untuk menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan situasi. Dalam pendekatan Islam, tidak ada alasan untuk membenarkan bahwa seseorang yang hidup dalam masyarakat Islam dalam keadaan lapar, mengemis, bergelandangan. Islam memberikan jaminan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan cara bekerja, mencukupi keluarga yang lemah, zakat. Islam tidak begitu saja bersikap acuh dan membiarkan nasib fakir dan miskin terlantar. Pengentasan kemiskinan dalam Islam lebih ditekankan pada zakat, karena zakat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan. Upaya Islam untuk mengatasi kemiskinan bukanlah upaya sementara atau setengah-setengah. Pemberantasan kemiskinan dalam Islam justru merupakan salah satu prinsip yang kuat, tidak dapat dipungkiri bahwa Allah menggunakan zakat sebagai sumber perlindungan bagi hak-hak orang miskin dan ditetapkan sebagai rukun Islam ketiga. Zakat merupakan harta khusus yang diwajibkan bagi muslim yang telah mencapai syarat-syaratnya untuk dikeluarkan sebagai pembersih dari harta tersebut. Ini karena ada sebagian harta yang dimiliki adalah hak bagi orang lain.

Zakat memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyangkut tentang masalah zakat, juga harus mempertimbangkan kebutuhan yang aktual penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat

untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahik bisa berubah menjadi muzakki. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.

Para muzaki dan amil zakat diharapkan dapat berperan aktif agar terwujudnya tujuan zakat yaitu salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kesadaran muzaki untuk saat ini memang diperlukan, yaitu kesadaran bahwa zakat tidak hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja sebagai seorang muslim, akan tetapi cangkupannya lebih luas yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat juga dituntut harus profesional dan inovatif agar memebrikan dampak yang lebih baik lagi. Qardhawi dalam Kitab Fiqih Zakat menyebutkan bahwa tujuan dan dampak bagi si penerima (*mustahik*) antara lain :

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari sifat kebergantungan terhadap kebutuhan duniawi, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekhusyuan ibadah kepada Allah.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci., sifat-sifat ini yang dikhawatirkan dapat melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.¹

Pemberian zakat secara konsumtif yang selama ini dilakukan dianggap tidak memiliki potensi produktif terhadap fakir miskin, akan tetapi sekarang ini pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang. Indonesia sekarang ini memiliki dua macam ketegori dalam pendistribusian zakat yakni pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin dan sifatnya langsung habis. Zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan begitu saja akan tetapi

¹Yoghi Cita Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, h.94

tindakannya lebih luas yaitu dikembangkan dan diergunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Zakat produktif merupakan pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana kepada para mustahik yang produktif dan pemberian dana zakat juga tidak hanya berupa materi tetapi dapat dalam bentuk memberikan ketrampilan berwirausaha. Penggunaan zakat produktif sebenarnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti menilai kurangnya modal kerja, penyebab kemiskinan, dan kurangnya lapangan kerja. Maka dari itu program zakat harus dapat dikembangkan lagi. Dana zakat yang digunakan untuk kegiatan yang produktif yang bersifat jangka panjang, akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut dapat dijadikan sebagai modal kerja sehingga penerima zakat tersebut dapat mengembangkan dana zakat yang telah di berikan dan memperoleh penghasilan yang cukup dan layak.

Peminjaman modal yang diberikan kepada mustahik harus dilaporkan dan di pertanggung jawabkan penggunaannya dalam waktu yang telah di tentukan, dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan cara diangsur oleh mustahik. Mustahik yang diberikan pelatihan ketrampilan wirausaha diharapkan lebih berkembang dari segi pengeatahuan, sosial dan lai-lain. Penyaluran dana zakat produktif harus ditangani oleh lembaga (buka perorangan) yang dapat dan mampu dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring kepada para penerima zakat produktif yang mempunyai usaha agar usahanya dapat berkembang dan dapat berjalan lebih baik ke depannya.³

Pemberian dana zakat produktif ini diharapkan mempunyai pengaruh terhadap mustahik dalam meningkatkan perekonomian mereka, upaya pengentasan garis

²Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 64

³Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Redormasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Bekerja sama dengan Penerbit Bima Sejati, 2012, h. 20

kemiskinan dari masyarakat dapat dipercepat dan mensejahterakan masyarakat, sehingga dapat merubah daya pikir mereka yang dulunya termasuk golongan mustahik dapat menjadi golongan muzakki.

Menurut BKKBN (2014) keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Sedangkan menurut Prabawa (1988) kesejahteraan dimaknai secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Kemampuan untuk mencari sumber daya keluarga untuk memenuhi permintaan barang dan jasa yang penting bagi kehidupan keluarga dapat dikatakan dalam keadaan sejahtera. Jadi, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang ataupun jasa untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

Badan Amil Zakat adalah salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. Tugas dan wewenang BAZ untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq/ sedekah dan dana lainnya.⁴ Berdasarkan Undang-Undang No: 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kendal, dibentuk untuk menjadi pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzaki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahik menuju Kabupaten Kendal berkah, sehingga mampu menjadi koordinator seluruh UPZ Kabupaten Kendal dan LAZ yang resmi. Mampu menjalankan amanahnya secara profesional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi, menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat sesuai syariah dan dapat

⁴Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 77

⁵Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

mencapai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi muzaki dan mustahik.

Perkembangan dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kendal begitu pesat, dana zakat yang dipeloreh secara global setiap tahun mengalami peningkatan. Data Badan Amil Zakat Nasional mencatat bahwa penerimaan zakat sampai dengan 30 November 2019 mencapai 3.122.359.985 Milyar. Pengumpulan zakat oleh BAZNAS dan LAZ terlihat semakin bertambah, data tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.1.⁶

Grafik 1.1

Pertumbuhan Pengumpulan ZIS Tahun 2017-2019



Dari Grafik diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 pendapatan zakat di BAZNAS Kendal sebesar Rp. 812.845.390. Pada Tahun 2018 pendapatan zakat di BAZNAS Kendal sebesar Rp. 1.913.460.724 Milyar. Pada Tahun 2019 pendapatan zakat di BAZNAS Kendal sebesar 3.122.359.985. Penerimaan zakat mengalami peningkatan drastis pada tahun 2018-2019 sebesar 1,3 Milyar. Menurut data statistik, pengumpulan zakat oleh BAZNAS dan LAZ telah meningkat dalam tiga tahun terakhir. Ini memperlihatkan bahwa kesadaran publik bertambah baik untuk membayar zakat pada amil zakat resmi. Zakat memiliki potensi tinggi seyogyanya harus dipergunakan untuk

⁶Achmad Setio Adinugrohi, *Statistik Zakat Nasional 2017*, Bagian Liaison dan Pelaporan, 2018, h.16

mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin.

Melihat hal ini, Badan Amil Zakat Nasional Kendal terus bekerja keras untuk membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program di lima departemen distribusi yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. UU 23/2011 memberikan fungsi koordinasi BAZNAS untuk menjadi modal utama untuk memantau dan membuat peraturan untuk dijadikan referensi untuk kegiatan penyaluran BAZNAS di provinsi / daerah / kota, sementara LAZ mempertahankan peran skala pendistribusian dan posisi efektif dalam pengumpulannya sesuai penilaian yang dikemukakan oleh Zakat Core Principle (ZCP).

Pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat tidak efektif. Berbagai program pengentasan kemiskinan tidak begitu efektif, karena tujuan dari program-program ini bukan untuk meningkatkan potensi, tetapi hanya untuk membantu membangun ekonomi berkelanjutan. Program yang diberikan pemerintah salah satunya Pelatihan yang diberikan oleh BLK (Balai Latihan Kerja), program tersebut tidak berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. BLK (Balai Latihan Kerja) hanya memberikan pelatihan saja kepada masyarakat, akan tetapi tidak memberikan suntikan modal. Jadi, masyarakat terbatas dengan ketrampilan saja, padahal pada kenyataannya masyarakat pun membutuhkan suntikan modal untuk berwirausaha.

Berbeda dari pemerintah, BAZNAS Kendal yang mempunyai Visi yaitu “Sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzaki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahik menuju Kab. Kendal berkah” dengan mengeluarkan program berupa bantuan modal usaha, sentral ternak, lapak sampah terpadu, pemberdayaan kampung nelayan, pemberdayaan perempuan dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahik guna meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Tujuan yang sangat terpenting dari program BAZNAS Kendal sendiri yaitu agar para mustahik terhindar dari jeratan lintah darat. Sumber penerimaan dana yang diperoleh BAZNAS setiap tahunnya yaitu berasal dari zakat, infaq, shodaqoh sumber itu berasal dari zakat para PNS, masyarakat umum. Untuk kemudian dalam pengelolaannya disalurkan pada setiap divisi yang sudah ada di struktur organisasi BAZNAS Kendal sendiri.

Menurut UU zakat No.23 tahun 2011 Pasal 25, zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan tuntunan hukum Islam, dan Pasal 26, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam pasal 25, zakat yang sudah terkumpul harus disalurkan kepada delapan golongan atau *mustahik* yang telah ditentukan dalam syariat Islam, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, riqab, fi sabilillah dan ibnu sabil. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta walaupun sedikit dan tidak mampu untuk bekerja. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, akan tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang yang menjadi tanggungannya. Amil adalah orang yang bertugas untuk mengurus dana zakat. Muallaf adalah orang-orang yang baru saja pindah agama masuk agama Islam. Riqab adalah budak yang dalam proses pembebasan dari tuannya. Gharim adalah orang yang terlilit hutang dan belum mampu membayarnya. Fisabilillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal di saat perjalanan untuk memperoleh ilmu.

BAZNAS Kendal mendistribusikan ZIS tersebut terfokus untuk terlebih dahulu pada mustahik golongan fakir miskin. Untuk memaksimalkan pendistribusian zakat sendiri BAZNAS Kendal mempunyai syarat tersendiri kepada mustahik yang ingin menerima bantuan tersebut yaitu dengan pengajuan proposal terlebih dahulu ke BAZNAS Kendal guna penyeleksian penerimaan bantuan zakat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN KENDAL).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diambil sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Kendal setelah menerima dana zakat ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dampak dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik setelah menerima dana zakat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan deskripsi pengembangan untuk dua wilayah yang berbeda, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara Teoritis untuk menambah wawasan keilmuan di bidang pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada mustahik agar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam khususnya di Kendal.
- 2) Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Lembaga Amil Zakat, menjadi bahan masukan berupa informasi tentang peran dana zakat yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 2) Bagi Mustahik, sebagai sumber informasi bahwasanya dana zakat dapat membantu para mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang penulis akan melampirkan penelitian terdahulu diantaranya adalah:

1. Penelitian Itsna Rahma Fitriani, “Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)” menjelaskan penyaluran zakat yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah

memberikan dampak positif. Dari sisi religusitas, mereka menerima tambahan ilmu agama dalam pertemuan rutin, dan dari sisi ekonomi berlombalomba meningkatkan keadaan ekonomi, dari sisi kreatifitas dan kemandirian, dengan pemberdayaan perempuan melalui majelis taklim melatih perempuan untuk lebih keratif dan mandiri pada kesejahteraan mustahik.⁷

2. Penelitian Ekomah, “Peranan LAZ al-Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan mustahik (Studi Kasus LAZ al-Madinah Ciledug Tangerang Banten)” menjelaskan bahwa peran LAZ al-Madinah dalam proses pendistribusian zakat yang diberikan dapat mempengaruhi mustahik walaupun kurang maksimal, bantuan zakat yang diberikan oleh LAZ al-Madinah tidak banyak sehingga peluang maju untuk mustahik kurang maksimal dan kurangnya monitoring dari LAZ al-Madinah terhadap mustahik.⁸
3. Penelitian Hendra Maulana, “Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)” menjelaskan bahwa distribusi zakat yang diberikan oleh BAZ kota bekasi dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik akan tetapi bantuan yang diberikan oleh BAZ tidak banyak dan kurangnya pengetahuan mustahik terhadap usaha yang dijalankannya sehingga terkendala untuk maju.⁹
4. Penelitian Muslih Adi Saputro, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)” menjelaskan untuk zakat produktif melalui bantuan modal usaha dapat memengaruhi perekonomian mustahik, dan penerapan zakat prouktif ini dapat memberikan mustahik pekerjaan baru. Dengan penerapan zakat produktif ini untuk mustahik mampu memberikan pengaruh terhadap perekonomian tiap-tiap keluarga mustahik, Perubahan-perubahan ini dapat dilihat berdasarkan jumlah pendapatan setelah dan sebelum memperoleh dana zakat produktif. Sehingga tentunya program ini sangat bermanfaat bagi mustahik.¹⁰

⁷Itsna Rahma Fitriani, “Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)” *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 69.

⁸Ekomah, “Peranan Laz Al-Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan mustahik (Studi Kasus Laz Al-Madinah Ciledug Tangerang Banten)” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h. 6.

⁹Hendra Maulana, “Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)” *Skripsi*, UIN.Syarif.Hidayatullah.Jakarta, 2008, h. 69.

¹⁰Muslih Adi Saputro, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)” *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2017, h. 71

Dari beberapa penelitian diatas menjelaskan bahwa dana zakat memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Begitupula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan mengkaji peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, tentu penelitian ini akan memperoleh hasil berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh objek penelitian, program kerja lembaga amil zakat yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah metode bagi peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, dan menganalisis fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian dengan menggunakan langkah-langkah dalam pengetahuan, untuk menemukan kebenaran.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi lapangan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret kondisi sosial dari perspektif holistik, luas dan mendalam.¹² Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan karakteristik secara sistematis dan akurat dalam bidang-bidang tertentu.

Adapun metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami atau bukan rekayasa (*natural setting*); atau dikatakan juga sebagai metode etnographi, Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi budaya, itu disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.¹³

Penulis mengartikan metode penelitian kualitatif sebagai metode atau penelitian berdasarkan teori yang ada untuk mengungkap terjadinya fenomena alam. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan atau

¹¹Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010, h. 13.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, h. 209.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 8.

menggambarkan peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Kendal.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer atau data utama adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung terkait permasalahan yang sedang diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara (interview) atau kuesioner penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kendal, peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang menerima zakat (Mustahik) dari BAZNAS Kabupaten Kendal sebagai sampel sumber data.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bukanlah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi data diperoleh dari orang atau pihak lain, seperti dokumen, buku, jurnal penelitian, artikel, jurnal ilmiah yang masih terkait dengan bahan penelitian dan laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Kendal.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi (*observation*)

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi melalui indra penglihatan, karena harus melihat secara langsung, maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengamati bagaimana peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bertemunya antara dua orang untuk saling memberikan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun suatu makna dalam satu

topik tertentu.¹⁴ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama yaitu penerima zakat (mustahik) dari BAZNAS Kabupaten Kendal. Agar wawancara lebih valid, peneliti akan mendokumentasikan hasil wawancara guna keperluan pengolahan data. Proses wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*guided interview*) yang dilakukan secara individual yaitu peneliti mewawancarai penerima zakat (mustahik) dari BAZNAS Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah sebuah cara pengumpulan data dengan metode dokumentasi yakni pengumpulan data berupa informasi dari catatan-catatan, prasasti, Surah kabar, transkrip, majalah, notulen rapat, buku-buku, agenda dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat apa yang terjadi, dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara, sejauh ada dokumentasi yang bisa diperoleh di lapangan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengintegrasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan merumuskan kesimpulan agar dapat dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵

Untuk menganalisa sebuah data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data tersebut kemudian disajikan sehingga dapat mempermudah perencanaan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.¹⁶

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 231.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 244.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, Cet. 19, 2013, h. 247.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menerimakan pembahasan sistematis, oleh karena itu penulis perlu mengatur sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Landasan Teori, yang terdiri dari Zakat, Mustahik, Kesejahteraan Mustahik.
- BAB III : Gambaran Umum Baznas Kabupaten Kendal, yang terdiri dari Sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Program Kerjanya.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berupa peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, adakah pengaruh kesejahteraan mustahik setelah menerimakan dana zakat.
- BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, kritik dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat dan Landasan Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Kata zakat (زَكَاةٌ), bentuk mashdar yang berasal dari kata *zaka -yazku – zaka'an* berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*, sebagaimana disebutkan dalam Al Mu'jam Al Wasith:

الزَّكَاةُ لُغَةً هِيَ الْبَرَكَاتُ وَالنَّمَاءُ وَالطَّهَارَةُ وَالصَّلَاحُ وَصَفْوَةُ الشَّيْءِ. وَفِي الشَّرْعِ حِصٌّ مِنَ الْمَالِ
وَنَحْوِهِ يُوجِبُ الشَّرْعُ بِذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ بِشَرَايِطٍ خَاصَّةٍ. المعجم الوسيط

Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik dan bersihnya sesuatu. Sedangkan makna zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. (Al-Mu'jam Al-Wasith-396).¹⁷

Kata *zakat* semula bermakna: *al-thaharah* berarti bersih, *al-nama'* berarti tumbuh atau berkembang, *al-barakah* berarti keberkahan atau anugerah yang lestari, *al-madh* berarti terpuji, dan *al-shalah* berarti kesalehan. Beberapa makna yang telah disebutkan telah dipergunakan, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat*, kata dasar *zakat* berarti bertambah (الزِّيَادَةُ) dan tumbuh atau menumbuhkan (النَّمُو), jadi bisa dikatakan tanaman itu 'zaka' artinya tumbuh, sedangkan setiap *sesuatu* yang bertambah disebut 'zaka' yang artinya bertambah. Jika satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zakat* disini berarti bersih. Dan juga dapat diartikan sebagai menyucikan (التَطْهِيرُ). Jika seseorang diberi sifat 'zaka' (baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu 'zaki' berarti ia memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.¹⁸

¹⁷Gus Arifin, *Dalil-dalil dan keutamaan zakat, infak, sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 3

¹⁸*Ibid.*

Menurut *Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi* dalam kitabnya *Al Mabsuth* mengatakan jika dilihat dari segi bahasa ‘zakat; bermakna tumbuh dan bertambah. Disebut ‘zakat’, karena sesungguhnya zakat menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Ta’ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman-Nya :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.”
(QS. Saba ‘ [34]:39).¹⁹

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini mengatakan bahwa, “apapun yang engkau infakkan di jalan Allah maka oleh Allah akan digantinya di dunia ini dan di akhirat dengan pahala surga.” Sementara itu, dalam terminologi ilmu fiqh pengertian “zakat” adalah :

حَقٌّ مَّقْدَرٌ يَجِبُ فِي أَمْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ

*Hak yang telah ditentukan kadarnya yang wajib (dikeluarkan) pada harta-harta tertentu.*²⁰

Ulama Malikiyyah (Madzhab Maliki) mendefinisikan zakat dengan menyerahkan bagian khusus dari harta khusus yang telah mencapai nishab (batas minimum kuantitas zakat) kepada seseorang yang berhak menerima harta tersebut. Ulama Hanafiyyah (Madzhab Hanafi) mendefinisikan zakat yaitu dengan menjadikan zakat mengeluarkan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang sudah ditetapkan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut Ulama Syafi’iyah (Madzhab Syafi’i) zakat ialah pernyataan tentang pelepasan harta dengan cara khusus. Menurut Ulama Hanabilah (Madzhab Hanbali), zakat ialah sebuah hak yang harus dikeluarkan dari harta yang khusus kepada orang-orang tertentu, ialah orang-orang yang sudah disebutkan dalam Al-qur’an.²¹

¹⁹Gus Arifin, *Dalil-dalil dan keutamaan zakat, infak, sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 4

²⁰*Ibid.*

²¹Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat. Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, h. 3

Adapaun Sayyid Sabiq, mengartikan bahwa zakat ialah “suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk fakir miskin. Disebut zakat, karena diharapkan terdapat keberkahan didalamnya, membersihkan diri dari sifat orang kaya yaitu kikir atau mengikis orang-orang miskin rasa iri hati dan memberikan pengertian kepada pribadi untuk menjadi orang yang penuh dengan kebajikan.”²²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Zakat adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²³

Meskipun ulama-ulama di dalam mentafsirkan bermacam-macam, akan tetapi semua ini mengarah pada makna bahwa beberapa harta benda khusus harus dikeluarkan, yaitu harta yang telah mencapai nisab kepada pihak yang telah ditetapkan syara dengan kadar tertentu, sebagai pembersih serta dapat menghapus kesalahan-kesalahan manusia.

2. Dasar Hukum Zakat

Sejak awal perkembangan Ialam (sebelum Hiijrah) perintah wajib untuk menunaikan zakat telah dikeluarkan, tetapi pada waktu itu belum ditetapkan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar jumlah harta yang wajib dizakatkan dan orang-orang yang berhak menerimakan zakat. Kewajiban umat Islam dalam menunaikan zakat adalah pada bulan syawal tahun ke dua Hijriyah yang awalnya hanya diwajibkan zakat fitrah saja, kemudian keluar perintah menunaikan zakat mal atau zakat harta. Pada tahun ini juga jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan beserta jumlah zakat dari harta yang sudah ditentukam sudah diatur secara terperinci. Dasar hukum untuk kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam nash yang *sharih*, yaitu dari Al-Qur’an dan Al-Hadits.²⁴

a. Al Qur’an Surah An Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَضِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

²²Gus Arifin, *Dalil ...*, h. 4

²³Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. Ke-1, h. 41

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

b. Al Qur’an Surah At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengentahui.”

c. Dalil Sunnah

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

Rasulullah bersabda: “Agama Islam dibangun di atas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan Ramadhan , dan berhaji ke Baitullah.” (HR Al-Bukhari no.8 dan Muslim no.16, dari sahabat Abdullah bin ‘Umar).

3. Tujuan Zakat

Secara umum tujuan zakat adalah untuk membangun dua jenis hubungan, yakni hubungan dengan Tuhan dapat disebut sebagai hubungan secara vertikal dan dengan sesama manusia dapat disebut hubungan secara horizontal. Secara vertikal tujuan zakat dapat dipahami sebagai bentuk ibadah dan kesalehan, serta penghormatan dan rasa terima kasih para hamba kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang telah diberikan kepadanya, untuk menyucikan dan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Tujuan ini didasarkan pada pesan yang dikandung Surah at-taubah ayat 103, yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat, dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah

untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”²⁵

Sedangkan secara horizontal zakat mempunyai tujuan membangun rasa keseimbangan sosial dan belas kasih di antara mereka yang mampu dengan mereka yang tidak mampu serta dapat meminimalkan masalah-masalah dan ketidaksetaraan sosial dalam ekonomi masyarakat. Dalam hal ini perwujudan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia dapat terlaksana karena zakat. Tujuan ini terdapat dalam Surah al-Hasyr ayat 7, yang berbunyi :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُونَ
لَهُ بَيْنَ الْأَعْيُنِ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...”*²⁶

Oleh karena itu, secara horizontal dapat dikatakan bahwa zakat berperan dalam mencapai keadilan dan solidaritas sosial, mendukung terrealisasinya ketentraman dalam masyarakat dari bermacam-macam tindakan tidak baik seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya, karena harta hanya berada dikalangan orang-orang kaya saja, juga untuk memecahkan berbagai macam masalah sosial seperti kesejahteraan, pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Sistem penyaluran zakat termasuk solusi untuk masalah ini dengan membantu orang miskin tanpa melihat warna kulit, ras, atribut keduniawian dan etnis. Zakat dapat berperan penting dalam penyaluran kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat muslim.

Dalam konteks ekonomi makro, zakat dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong peningkatan produksi, penanaman modal, dan untuk pekerjaan. Zakat adalah strategi transfer yang paling baik di masyarakat. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi alokatif dan stabilitator zakat dalam perekonomian. Fungsi alokatif zakat dapat memberi arti sebagai alat atau instrumen untuk melawan kemiskinan.

²⁵Ibid. h. 42

²⁶Ibid.

Akan tetapi, hendaknya dalam sistem pemberdayaan zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif saja melainkan juga dalam bentuk produktif. Ketika Mustahik mempunyai kesanggupan dalam menangani dan membuat kegiatan produksi, mustahik dapat melakukannya. Mendukung pemberdayaan zakat dalam wujud yang adil akan berdampak lebih besar pada situasi ekonomi.

4. Syarat Zakat

Hal yang wajib dalam zakat adalah cara yang sangat penting untuk menghapus ketimpangan sosial. Di samping itu, zakat seperti ibadah lainnya dalam islam. Zakat memiliki peraturan tentang pengidentifikasian harta sebagai sumber atau objek zakat yang wajib dipenuhi. Jika seorang muslim hartanya tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan, dapat dikatakan harta itu belum menjadi sumber atau obyek yang harus dikeluarkan zakatnya. Syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat ada banyak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan *muzakki* dan hartanya. Syarat-syarat wajib zakat adalah :²⁷

a. Islam

Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang islam saja. Menurut kesepakatan ulama tidak diharuskan zakat bagi orang kafir asli yakni yang dari lahir kafir karena orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam. Karena zakat adalah ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Madzhab Syafi'i berebda dengan madzhab lainnya, Madzhab Syafi'i mengharuskan untuk kelompok orang-orang murtad untuk melaksanakan zakat harta sebelum *riddahnya* terjadi.

b. Aqil, Baliqh dan Mumayyiz

Zakat itu diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Namun semua harta mereka (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati. Dalam pandangan tiga madzhab kecuali hanafi, wali dari anak kecil atau orang gila tadi wajib mengeluarkan zakatnya.

²⁷M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h. 19

- c. Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat).

Zakat harus bersifat, merdeka. Oleh karena itu, menurut tiga pandangan *madzhab* kecuali Hanafi, tidak diharuskan mengeluarkan zakat seorang hamba meskipun seorang hamba *mukatab*. Menurut Madzhab Hanafi, hanya tanamannya saja yang diwajibkan dan disyaratkan tidak memiliki hutang, karena seseorang yang memiliki hutang dan sampai menghabiskan atau mengurangi nishab tidak diharuskan mengeluarkan zakat.

- d. Milik Sempurna

Milik sempurna berarti bahwa harta kekayaan harus sepenuhnya dikendalikan oleh satu orang, sedangkan orang lain tidak berhak untuk menikmatinya. Oleh karena itu, pemilik dapat secara legal menggunakan atau menghabiskan harta mereka secara bebas sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dan dapat mencegah orang lain menggunakan harta mereka.

Beberapa ulama menyepakati bahwa harta milik sempurna yakni harta yang mengacu pada kekayaan yang dikendalikan dan dikendalikan oleh yang mempunyai hak atasnya, atau menurut beberapa ulama bahwa harta itu dimiliki oleh pemiliknya, tidak ada hubungannya dengan hak-hak orang lain, dan dapat digunakan untuk keuntungannya dapat dinikmati.

- e. Nishab

Nishab (النَّصَابُ) atau batas terkena zakat, didefinisikan :

قَدْرٌ مَّعْلُومٌ مِّمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

Kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat.

Artinya bahwa harta itu sudah sampai pada batas minimum dari harta yang harus dizakatkan. Terbebas dari kewajiban zakat jika harta tersebut belum mencapai *nishab*. Jenis harta yang wajib dizakati besaran *nishab* nya berbeda-beda, besarnya sudah diatur dalam Islam.

f. Haul

Haul artinya harta yang dimiliki tersebut telah sampai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yakni sudah mencapai masa satu tahun. Yang dimaksud “tahun” di sini adalah tahun qomariyyah. Tahun qomariyyah itu ada 345 hari. Sedangkan tahun syamsiyyah dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, bisa 365 hari dan bisa juga lebih satu hari (menjadi 366 hari).

Untuk zakat tanaman/produk pertanian, buah-buahan, harta temuan/karun/rikaz persyaratan satu tahun (haul) tidak berlaku, zakat-zakat tersebut dikeluarkan saat menerimanya tidak perlu menunggu satu tahun (haul). Para ahli fikih berpendapat, disyaratkan berkembang (*al nama'*) atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Jadi, tidak wajibkan zakat untuk barang-barang kebutuhan pokok yang tidak bisa dikembangkan.

g. Diambil dari objek zakat

Harta yang harus dizakatkan al-jaziri, para ulama empat madzhab secara *ittifaq* mengungkapkan bahwa macam-macam harta yang harus dizakatkan ada lima macam yaitu :

- (1) Binatang ternak
- (2) Emas dan perak
- (3) Perdagangan
- (4) Pertambangan
- (5) Harta temuan
- (6) Pertanian

h. Tidak didapat dengan cara yang diharamkan, dan tidak diwajibkan zakat untuk harta yang memang haram (*haram lidzatihi*) seperti babi, anjing, khamr dan narkoba.

5. Macam-Macam Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 macam-macam zakat ada dua macam yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal.²⁸

Pertama, Zakat fitrah juga disebut *zakat an-nafs*, yang bermakna bahwa zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan pokok yang dapat mengenyangkan menurut kadar tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat/syara, i ni adalah tanda akhir bulan Ramadhan dan pembersih untuk memurnikan dari hal-hal yang tidak baik selama puasa (seperti kecemburuan, kesombongan, kemarahan dan lain-lain). Kewajiban menunaikan zakat fitrah bersamaan dengan diisyaratkan puasa Ramadhan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban menunaikan zakat fitrah diperuntukkan kepada umat Islam, baligh maupun belum, kaya atau miskin, syaratnya bahwa dia mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya unruk sehari dan masih hidup pada malam harinya. Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan, untuk satu sha' tamar atau satu sha' gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba laki-laki dan perempuan dari orang islam.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Muwattha', Nasa'i).

Dari hadits diatas dapat disimpulkan takaran zakat fitrah yaitu tidak boleh kurang dari satu sha' (2,4 kg atau dibulatkan 2,5 kg), bahan yang dizakatkan tidak harus gandum, jagung. Imam Syafi'i berkata : *“Seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang bisa dimakan sehari-hari, yaitu berupa hinthah (biji gandum), jagung, alas (biji gandum yang berisi 2 biji dan merupakan makanan*

²⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

penduduk Yaman), *sya'ir* (tepung gandum), tamar/korma dan *zabib* (anggur kering).”²⁹

Hasil Ijtihad dari beberapa Imam Madzhab mengenai wajibnya menunaikan zakat fitrah terdapat dalam hadits yaitu membolehkan membayarnya dengan bahan makanan pokok masyarakat negara yang bersangkutan atau dalam kitab *Fathul Mu'in* disebut *Ghalbi qawty baladihi*. Karena di Indonesia bahan makanan pokoknya beras, jadi standar kita dalam membayar zakat fitrah yaitu dengan beras sebesar 2,5 kg. Zakat fitrah wajib dilaksanakan dengan bahan makanan pokok paling baik, yang wajar dan tidak boleh barang/bahan makanan yang cacat menurut ukuran sewajarnya, sebagaimana dalam *Kitab Fathul Mu'in*, Syekh Malibari :

(فَرَعٌ) لَا تَجْزِي فَيْمَةً وَلَا مُعِيبٌ وَمَسْئُوسٌ وَمَبْلُولٌ-أَيُّ إِلَّا إِنْ جَفَّ وَعَادَ لِصَلَا حِيَّةِ الْأَذْخَارِ وَالْإَفْتِيَاتِ،
وَلَا اِعْتَبَارٌ لِأَفْتِيَاتِهِمُ الْمَبْلُولِ إِلَّا أَنْ فَقَدُوا غَيْرَهُ، فَيَجُوزُ.

*Zakat fitrah dianggap tidak patut/tidak cukup bila dibayarkan dengan bahan atau barang cacat, berulat atau basah (kualitas rendah), kecuali bila bahan tersebut telah kering sesuai dengan batas kewajaran dan dapat dimakan untuk kekuatan badan/bahan pokok, bahan yang cacat tersebut tidak dapat dierhitungkan/tidak dianggap sebagai zakat fitrah kecuali memang tidak ada bahan lain selain yang basah tadi maka boleh untuk fitrah.*³⁰

Menurut jumhur ulama zakat fitrah dikeluarkan saat datangnya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban menunaikannya mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Paling lambat melaksanakannya sebelum (*takbiratul ihram*) shalat idul fitri.³¹

Kedua, Zakat Harta/Mal. Menurut bahasa, harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan.³² Jadi, zakat harta/mal adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta kekayaan tertentu yang sudah dimiliki dalam jangka waktu tertentu (*haul*) dan dalam jumlah minimum tertentu (*nishab*) yang diberikan kepada orang-orang tertentu

²⁹Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, h.139

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.* h. 140

³²Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Elex Media Komputindo, 2009, h.268

(*mustahik*).³³ Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa harta kekayaan yang diwajibkan untuk dizakati atau dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu: (a) Emas, Perak dan Uang Simpanan (b) Barang yang diperdagangkan (c) Hasil peternakan (d) Hasil bumi (e) Hasil tambang dan barang temuan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa harta yang terkena zakat adalah sebagai berikut: (a) emas, perak, dan logam mulia lainnya (b) uang dan Surah berharga lainnya (c) perniagaan (d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan (e) peternakan dan perikanan (f) pertambangan (g) perindustrian (h) pendapatan dan jasa dan (i) rikaz.

Berdasarkan jenis penggunaannya zakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah harta zakat yang disalurkan secara langsung untuk mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin dan sifatnya langsung habis. Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan secara umum menjadi arahan yang paling utama dalam penyaluran zakat. Golongan orang-orang fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang yang sudah tua/ orang yang cacat secara fisik yang tidak berdaya untuk mencari nafkah merupakan golongan yang sangat merasakan dampak zakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendistribusian zakat konsumtif ini biasanya dilakukan saat hari raya seperti hari raya idul fitri yaitu zakat fitrah dan bingkisan lebaran, hari raya idul adha yaitu daging qurban. Dalam pandangan mereka tercukupinya kebutuhan pokok sudah dianggap cukup, seperti dapat makan dan minum setiap harinya, adanya pakaian dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang disebut orang fakir miskin yang memperoleh harta konsumtif adalah mereka yang diklasifikasikan menurut tiga aspek perhitungan kuantitatif, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Makanan asal penuh, pakaian asal tertutupi dan tempat tinggal asal dapat digunakan untuk tempat berlindung dan istirahat. Pemenuhan kebutuhan mereka fakir miskin dengan cara konsumtif ditujukan untuk orang yang secara fisik lebih

³³Ahmad Rofiq, *Kommpilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h.16

lemah, seperti orang tua. Dalam arti kebutuhan ini, pada waktu tertentu tidak bisa diatasi, kecuali jika menggunakan harta zakat tersebut.³⁴

Sedangkan Zakat produktif adalah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka tanpa menghabiskan dana zakat tersebut sehingga melalui upaya ini, mereka dapat terus memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Zakat produktif bertujuan menjadikan Mustahik sebagai orang yang mandiri secara ekonomi. Zakat produktif merupakan kegiatan pengelolaan dana zakat dengan cara pemberian bantuan yang diperuntukan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahik, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja.³⁵

Kurangnya dana yang dimiliki orang-orang miskin dan usaha kecil tidak menjadi masalah utama bagi mereka, tetapi juga mentalitas dan kesiapan manajemen bisnis kurang memadai. Oleh sebab itu, kemampuan mendidik mustahik untuk siap menuju perubahan menjadi lebih baik merupakan tahapan awal yang harus dicapai. Karena kemiskinan tidak dapat diubah kecuali jika dimulai dengan perubahan spiritual orang miskin tersebut. Ini disebut peran resmi pemberdayaan, zakat yang dikumpulkan dalam waktu yang lama harus memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan usahanya.

Pengaturan tentang sistem pendistribusian zakat kepada mustahik tidak disebutkan dalam dalil naqli dan sharir, akan tetapi sebagian ulama sepakat menjadikan Surah at taubah ayat 60, sebagai dasar hukum untuk penyaluran zakat. Walaupun, dalam ayat ini hanya menyebutkan golongan orang-orang yang menerima zakat, tidak disebutkan bagaimana cara pendistribusiannya.

Secara syariat bahwa dalam berurusan dengan masalah yang rinciannya tidak dijelaskan dalam Alquran atau petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, cara menyelesaikannya yakni dengan menggunakan metode Ijtihad. Ijtihad biasa disebut juga dengan penggunaan akal yang masih beracuan dengan alasan di bawah bimbingan Al-Quran dan Hadits.

³⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 64

³⁵*Ibid.*

Berdasarkan hasil seminar Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh tentang pengurusan dana zakat, kebijakan distribusi zakat ditentukan sebagai berikut Berdasarkan:

- a. Distribusi zakat harus berisi tentang pendidikan, ekonomis dan produktif, yang pada akhirnya mustahik tidak lagi membutuhkan zakat, dan bahkan harus mengeluarkan zakat.
 - b. Selama belum diberikan/tidak diberikan kepada mustahik, hasil yang dikumpulkan dari zakat dapat digunakan sebagai dana pembangunan dan dapat disimpan di bank pemerintah dalam bentuk deposito, sertifikat atau giro biasa.³⁶
6. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pusat keuangan dan menjadi poros dalam Islam yaitu zakat, dalam aspek sosial zakat berfungsi sebagai alat unik untuk Islam, menghilangkan kemiskinan di masyarakat dengan cara memungkinkan orang yang mempunyai harta banyak untuk memenuhi tanggung jawab sosial orang tidak mampu. Sementara dalam aspek ekonomi zakat menghalangi bahayanya penumpukan harta dalam kuasa segelintir orang yang tidak baik untuk disebar dan menjadi besar untuk hal-hal tidak baik dikhawatirkan akan lebih berbahaya, maka sebelum terjadi sebaiknya sebagian harta diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima..³⁷

Menurut terminologi ekonomi Islam, zakat adalah kegiatan pemindahan dari golongan orang kaya kepada golongan orang miskin. Pemindahan kekayaan berarti pemindahan sumber-sumber ekonomi yang akan mengarah pada perubahan keadaan ekonomi, misalnya mustahik dapat menggunakannya untuk berbelanja atau memproduksi. Dapat dikatakan pada awalnya zakat hanyalah bentuk ibadah kepada Allah, sekarang dapat memiliki arti ekonomi.³⁸

Pada awal periode Islam, zakat adalah sumber dana negara dan memiliki pengaruh besar dalam memberdayakan dan membangun kesejahteraan masyarakat,

³⁶BAZIS, *Pedoman Pengelolaan ZIS*, Jakarta: BAZIS, 1990, h.3

³⁷Muslih Adi Saputra. "Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, h. 32.

³⁸*Ibid.*

terutama dalam aspek ekonomi. Setidaknya ada tiga aspek terkait dalam pelaksanaan kewajiban zakat, yaitu:

- a. Aspek moral dan psikologis, dalam aspek ini diharapkan zakat dapat menghilangkan ketamakan dan keserakahan yang memiliki kecenderungan cinta harta.
- b. Aspek sosial, dalam aspek ini zakat bertindak sebagai alat khas diberikaan Islam untuk menghapus taraf kemiskinan masyarakat dan sekaligus menyadarkan akan tanggungjawab sosial yang dibebankan agama.
- c. Aspek ekonomi, dalam aspek ini zakat difungsikan untuk mencegah penumpukan harta dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

7. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

Dalam bidang ekonomi prinsip zakat memiliki tujuan memberikan golongan tertentu yang memang butuh bantuan untuk menghidupi diri sendiri untuk satu tahun kedepan dan seumur hidupnya. Dalam segi ini zakat di disalurkan untuk pengembangan ekonomi melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukkan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro. Zakat dapat digunakan sebagai bentuk modal untuk usaha kecil. Karena itu, zakat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengaruh di bidang ekonomi. Dampak lain dari zakat adalah pembagian pendapatan yang adil kepada masyarakat Islam. Dapat dikatakan bahwa perekonomian masyarakat yang lemah akan terbantu jika zakat dapat dikelola secara profesional dan produktif, disamping itu juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi negara. Misi – misi tersebut meliputi:

- a. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- b. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.

- c. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam dan menjadikannya sumber dana dakwah Islam.³⁹

B. Ketentuan Zakat Mustahik

1. Mustahik

Mustahik adalah orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Ketentuan mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS At-Taubah [9]: 60.⁴⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Dari ayat ini, dapat ditentukan bahwa orang-orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat dibagi menjadi delapan ashnaf/golongan, yaitu:

a. Fakir

Golongan pertama yang menerima zakat yakni fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta, benda, pekerjaan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yusuf Qardhawy mengatakan bahwa fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak, seperti : makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala keperluan lainnya, baik untuk diri mereka sendiri ataupun bagi keluarga mereka yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Golongan kedua yakni miskin. Miskin adalah orang-orang yang memiliki mata pencaharian / pendapatan tetap, akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi standar kehidupan mereka sendiri dan keluarga.

³⁹Ibid, h. 33.

⁴⁰Arifin, *Dalil ...*, h. 30

Mengingat untuk memenuhi kebutuhan mereka, kelompok orang miskin ini termasuk sebagai target utama untuk alokasi atau distribusi dana Zakat.

c. *Amil*

Golongan ketiga orang yang menerima zakat yakni amil zakat. Amil adalah orang atau lembaga yang didedikasikan untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat ke mustahik, dan juga berhak menerima bagian dari zakat. Menurut Wahbah, bagian yang diberikan kepada amil atau panitia zakat diklasifikasikan sebagai gaji untuk pekerjaan yang dilakukannya.

d. *Muallaf*

Golongan keempat yang menerima zakat yakni muallaf. Muallaf adalah orang-orang yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, golongan ini dianggap masih lemah imannya, karena baru saja masuk Islam. Yusuf Qardhawy berpendapat bahwa muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kuat terhadap Islam, atau terhindar niat jahat terhadap kaum muslim.

e. *Al-Riqab*

Golongan kelima yang menerima zakat yakni riqab (budak). Riqab adalah jama dari raqabah, yang berarti mengeluarkan zakat untuk membebaskan budak untuk membebaskan mereka dari dunia perbudakan. Budak yang dimaksud adalah mereka yang telah mencapai kesepakatan dengan tuannya untuk membebaskan, dan mereka tidak punya uang untuk menebus diri mereka sendiri.

f. *Al-Gharim*

Golongan keenam orang yang menerima zakat yakni al-gharim. Al-gharim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak akan mampu untuk melunasinya. Menurut Wahbah, Al-Gharim adalah orang yang memiliki hutang, baik hutang itu digunakan untuk dirinya sendiri atau bukan, baik hutang itu digunakan untuk perbuatan baik atau tidak. Jika hutang itu untuk keperluannya sendiri, maka ia tidak mempunyai hak atas bagian zakat kecuali ia dianggap fakir. Jika hutang itu untuk kepentingan banyak orang yang berada dibawah tanggung jawabnya, maka boleh saja mereka menerima bagian dari zakat.

g. *Fii Sabilillah*

Golongan ketujuh yang menerima zakat yakni *fii sabilillah*. *Fii sabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang dalam kategori

ini adalah orang-orang yang berjuang menurut cara Allah, dan tidak dibayar untuk markas komando karena mereka hanya berperang. Namun, menurut para ulama, berdasarkan lafadz dari *sabilillah* dijalan Allah, sebagian ulama mengizinkan memberi zakat untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan da'i dan lain sebagainya. *Fii Sabilillah* juga dikenal sebagai golongan mustahik yang dikategorikan sebagai seseorang yang melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kejayaan agama Islam. Oleh karena itu, *fii sabilillah* dapat diartikan sebagai individu atau lembaga yang bertujuan untuk kejayaan agama dan kepentingan publik.

h. Ibnu Sabil

Golongan kedelapan yang menerima zakat yakni *ibnu sabil*. *Ibnu sabil* adalah orang-orang yang dalam perjalanan. Orang-orang yang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian untuk melakukan suatu hal baik dan tidak termasuk maksiat. Jika tidak dibantu dikhawatirkan mereka tidak akan mencapai tujuannya.⁴¹

2. Kesejahteraan Mustahik

a. Pengertian Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan merupakan suatu hal sangat diinginkan masyarakat diseluruh dunia, karena dengan kesejahteraan dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terbebas dari kemiskinan. Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera". Sejahtera ini mencakup pemahaman tentang kata Sanskerta "Catera" yang bermakna payung. Dalam hal ini, kesejahteraan yang termasuk dalam makna "catera" adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang tidak memiliki kemiskinan, ketidaktahuan, takut atau khawatir dalam hidupnya, sehingga hidupnya menikmati kedamaian baik dalam lahir atau batin.⁴²

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarwinto dalam kamus besar bahasa Indonesia, sejahtera adalah aman sentosa dan ada kemakmuran,

⁴¹*Ibid.*

⁴²Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika.Aditama, 2012. h.8

keselamatan(terlepas dari segala masalah kesukaran dan kesulitan). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).⁴³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keselamatan, keamanan, ketentraman, dan kesenangan hidup. Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Pasal I ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”⁴⁴

Sedangkan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.⁴⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan mustahik adalah ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir atau batin.

b. Indikator Kesejahteraan Mustahik

Teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, untuk mencapai kesejahteraan sosial harus melewati beberapa tahapan yaitu meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah tercukupinya kebutuhan fisik (*physiological needs*), atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan keamanan(*safety needs*), kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial (*social needs*). Tahap keempat adalah kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*), dan tahap kelima (terakhir) adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*).⁴⁶ Ada tiga elemen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih sejahtera:⁴⁷

⁴³Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2016. H.36

⁴⁴Isbandi Rukminto Hadi, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015, h.23.

⁴⁵Arifin, *Dalil ...*, h. 30

⁴⁶Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)*, h. 239, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>.

⁴⁷Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 27.

- 1) Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- 2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya muncul dalam bentuk peningkatan pendapatan tetapi juga dalam bentuk ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak perhatian pada budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*materi well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- 3) Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari perasaan perbudakan dan ketergantungan pada orang lain dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan ketidaktahuan dan penderitaan.

c. Kesejahteraan dalam Islam

Islam adalah agama terakhir yang mempunyai tujuan untuk memberikan kehidupan yang bahagia dan hakiki bagi umatnya. Kebahagiaan manusia merupakan hal sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat, dapat dikatakan bahwa Islam (dengan semua aturannya) sangat berharap umat manusia akan menerima kesejahteraan material dan spiritual.

Penggunaan istilah kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada beberapa, diantaranya adalah "*al-falah*", istilah ini memiliki makna luas dan mendalam secara fundamental serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial, yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini. Secara kebahasaan perkataan "*al-falah*" berarti kesuksesan, keberuntungan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfani menjelaskan bahwa perkataan *al-falah* dalam kosa kata al-Qur'an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan *al-falah* berarti menerima atau memperoleh keberuntungan. *Al-falah* dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan menerima kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan

menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Dalam pada itu, *al-falah* dalam konteks kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga; (1) kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, (2) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (3) kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (4) pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat.⁴⁸

Tujuan pokok Islam salah satunya yaitu mensejahterakan semua umatnya, kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.⁴⁹ Ada lima pilar utama kesejahteraan yang dibangun dalam Al Qur'an, yaitu terpenuhinya (1) kebutuhan fisik dan psikologis (2) kebutuhan intelektual (3) kebutuhan emosional (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini memiliki tingkat fisiologis dan spiritual yang didasarkan pada realitas kehidupan yang menjadi dasar, motivasi dan upaya untuk mengembangkan kualitas hidup di dunia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis biologis atau materi kehidupan yang berhenti dalam dimensi waktu dan tempat.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:⁵⁰

- 1) Agama
- 2) Hidup atau jiwa
- 3) Keluarga atau keturunan
- 4) Harta atau kekayaan
- 5) Intelek atau akal

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak hanya didasarkan pada konsep materialisme dan hedonisme, tetapi juga konsep kebutuhan spiritual termasuk tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya melibatkan masalah kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melibatkan

⁴⁸Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h.1

⁴⁹M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, h.6

⁵⁰Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT, 2003), Edisi ke II, h. 98

permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan keluarga dan kehidupan masyarakat.

Untuk menguji realisasi kesejahteraan yakni perlu melihat tingkat solidaritas keluarga dan solidaritas sosial yang tercerminkan dalam tingkat tanggung jawab bersama dalam ummat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja. Dapat dikatakan juga bahwa seseorang menerima kesejahteraan apabila:⁵¹

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran agama
- 2) Sehat jasmani dan rohani
- 3) Keadaan aman dan damai
- 4) Memiliki kemampuan intelektual
- 5) Memiliki keahlian atau skill
- 6) Memahami teknologi
- 7) Mempunyai cukup pangan, sandang dan papan

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islam, pemerintah harus mampu menyediakan lingkungan yang sesuai melalui penerapan hukum Islam untuk mencapai pembangunan dan keadilan, dengan demikian memastikan kesejahteraan umat. Hal ini akan terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang.

Masyarakat mungkin saja bisa mencapai puncak kemakmuran materi, tetapi jika tingkat moral dan pribadi sangat lemah maka disintegrasi keluarga akan terjadi, ketegangan sosial dan kekacauan sosial meningkat, dan pemerintah tidak mengambil tindakan yang proporsional dan tepat, maka kemenangan ini tidak akan berkelanjutan. Salah satu cara paling konstruktif untuk mewujudkan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi orang-orang yang masih hidup dalam

⁵¹Itsna Rahma Fitriani, "Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati,(Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)" *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 42.

kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien sehingga individu dapat menggunakan seni dan kreativitas yang setiap orang miliki untuk mencapai kebahagiaan mereka sendiri. setiap. Jika tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat semi pengangguran terus berlanjut, hal ini tidak akan tercapai.⁵²

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan pada seluruh ajaran Islam tentang kehidupan.

1) Kesejahteraan Holistik dan seimbang

Adalah kesejahteraan ini mencakup aspek material maupun spiritual termasuk aspek pribadi maupun sosial.

2) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat

Adalah manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga hidup di dalam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material dan spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah falah. Dalam pengertian sederhana falah artinya kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁵³

Dengan melihat potensi masyarakat Indonesia yang sangat besar dalam menunaikan zakat, bila digunakan secara maksimal maka dana zakat dapat digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara materiil maupun spiritual juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Kesejahteraan mustahik secara materiil dapat dirasakan dengan pengelolaan dana secara produktif dengan pemberian modal usaha, memberikan pelatihan wirausaha/ ketrampilan terhadap mustahik, pemberian barang yang dapat membantu kelancaran usaha mustahik. Kesejahteraan secara spiritual dapat dirasakan mustahik melalui penambahan ilmu agama dan ketentraman jiwa karena dekat dengan Allah SWT.

⁵²Itsna Rahma Fitriani, "Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)" *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 43

⁵³ Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang – Volume 8, Nomor 1 (2017): h. 158*
<http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

C. Pengelolaan dan Distribusi Zakat

1. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁵⁴

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan kesejahteraan mustahik memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan Mustahik. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi Mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah Mustahik menjadi muzakki.⁵⁵

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian,

⁵⁴ Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.17

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h.259

pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

a. Perencanaan Zakat

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzaki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzaki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzaki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁵⁶

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordiner pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

c. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing,

⁵⁶ M. Darwarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h.325

mengarahkan, dan menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerak memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amal zakat. Dalam konteks ini penggerak sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amal zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada Mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amal, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi Mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan Mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak Mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan Mustahik dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah Mustahik sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.⁵⁷

⁵⁷ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), h. 263

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para Mustahik, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun Mustahik. Dan mampu mengetahui apakah pengelokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

2. Pendistribusian Zakat

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat bersifat konsumtif.⁵⁸

Dalam hal pendistribusian zakat ada dua cara yaitu secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif terbagi menjadi dua yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras, dan uang kepada fakir miskin setiap hari raya idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk ibadah dan lainnya.

⁵⁸ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 132

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para ustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusia zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, yang dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian para mustahik.⁵⁹

⁵⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 314

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat berdirinya BAZNAS Kabupaten Kendal

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal untuk pertama kali dibentuk pada 27 September 2004 yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1/333/2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2004-2007. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lalu keluarnya SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tidak serta merta diikuti oleh pembentukan BAZ di Kabupaten Kendal. Bahkan terbentuknya BAZ Kabupaten Kendal tersebut lebih dari satu tahun setelah lahirnya KMA Nomor 373 Tahun 2003 tertanggal 18 Juli 2003.⁶⁰

Periode berikutnya dibentuk pada 1 November 2007 dan dikukuhkan pada tanggal 28 Februari 2008 berdasarkan penetapan SK Bupati Kendal No. 45.1/38/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 45.1/689/ 2007 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal masa bakti 2007-2010, atas usulan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kendal. Seiring perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2016 diterbitkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.12/73/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal Masa Kerja 2016–2021 sehingga BAZDA Kabupaten Kendal menjadi BAZNAS Kabupaten Kendal.

B. Visi, Misi dan Nilai BAZNAS Kabupaten Kendal

1. Visi BAZNAS Kabupaten Kendal

“Sebagai zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzaki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahik Kab. Kendal Berkah”

⁶⁰<http://baznaskendal.org/2016/10/30/profil/> (diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 14.53 WIB)

a. Indikator Visi

- 1.) Pusat zakat: coordinator seluruh UPZ Kab. Kendal dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi
- 2.) Kompeten: mampu menjalankan amanahnya secara professional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzaki, mustahik, program penghimpun, program penyaluran, pelaporan dan publikasi
- 3.) Terpercaya: menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat.
- 4.) Berzakat dengan benar: berzakat melalui amil sesuai syariah.
- 5.) Kendal Berkah: sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi muzaki dan mustahik.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS Kab, Kendal sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat menjadi lembaga pilihan utama umat.
- b. Membangun pusat rujukan zakat tingkat Kab. Kendal untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
- c. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.
- d. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga menerima kepercayaan dari masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah.
- f. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- g. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholder) zakat untuk memberdayakan umat.

3. Nilai BAZNAS Kab. Kendal

Nilai-nilai Baznas Kab. Kendal mencakup semua nilai luhur dan unggul Islam, diantaranya:


- a. *Visioner*: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis, dan maslahat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan*”. (QS Al Hasyr ayat 18).
- b. *Optimis*: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih baik banyak dibanding kesulitan atau masalah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain).*” (QS. Al-Insyirah ayat 5-7).
- c. *Jujur*: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan*”. (QS Ash-Shaff ayat 2).
- d. *Sabar*: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak menyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.*” (QS Ar Rum ayat 60).
- e. *Amanah*: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*” (QS. Al-Anfal ayat 27).
- f. *Keteladanan*: Amilin yang menjadi teladanan dalam Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*” (QS. Al-Ahzab ayat 21).
- g. *Professional*: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan professional dalam aktifitasnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih*

baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Mulk ayat 2). Demikian juga dengan hadist berikut, *”Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon (profesional) dalam pekerjaannya”* (HR Baihaqi).

- h. *Perbaikan Berkelanjutan*: Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW *”Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia celaka.”* (HR. Ad-Dailami).
- a. *Enterprenurial*: Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimism dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT *”... Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”* (QS. At-Talaq ayat 2-3).
- i. *”Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah ayat 158).
- j. *Transformasional*: Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW yang sukses memimpin umatnya berhijrah dari perdaban jahiliyah menuju perdaban mdaniyah dalam waktu yang relatif singkat, dan juga sesuai dengan Friman Allah SWT *”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”* (QS. Ar-Ra’d ayat 11).

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kendal

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal



Berikut ini adalah susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Kendal periode 2016-2021 :

1. Dewan Pembina
 - a. Bupati Kendal
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
 - c. Kepala Kankemenag Kabupaten Kendal
 - d. Ketua MUI Kabupaten Kendal
2. Dewan Pimpinan
 - a. Ketua : KH. Moch Ubaidi
 - b. Waka 1 : Hj. Nunuk Sarah Zaenubis, S.sos., M.Si.
 - c. Waka 2 : Drs. H. Ali Tjasman, SH., MH.
 - d. Waka 3 : H. Yusuf Darmawan, S.pd., M.pd.
 - e. Waka 4 : Drs. H. Mokh Khairudin, M.Si.
3. Badan Pelaksana/Amil
 - a. Satuan Audit Internal
 - 1) H.Muchrozi, SH, MH

- 2) H.Bambang Irzad, S.Sos
- 3) H.M Gimin Hadi Siswoyo
- b. Kepala Pelaksana (Manager) : Moh. Musta'in, S.Ag
- c. Bidang Pengumpulan
 - 1) Subbid. UPZ, CSR, & Retail : Dewi Fatma Rosdiana
 - 2) Subbid. Layanan Muzaki : E. Noviana L
- d. Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan
 - 1) Subbid. Eko, Sos & Dakwah : Maghfudh Muharrom
 - 2) Subbid. Layanan Mustahik : M. Taufik Hidayat
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Subbag. Perencanaan, TI & Laporan : Hari Wibowo, SE
 - 2) Subbag. Keuangan : Evi N Listiyani, SE
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia & Umum
 - 1) Subbag. Adm & Umum : Ahmad Zakkiyudin
 - 2) Subbag. SDM dan Humas : Moh. Musta'in

D. Program – program BAZNAS Kabupaten Kendal

1. Program Kendal Makmur⁶¹

Kendal makmur adalah Program BAZNAS Kab.Kendal untuk memberdayakan Mustahik dengan tujuan mentransformasi mustahik menuju quadran muzakki dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri sejahtera dan makmur melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, seperti : bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dll.

Dengan bentuk bantuan *Revolving Fund* dan tidak dikenakan biaya administrasi atau bunga. Jenis layanan Kendal Makmur diantaranya adalah :

- a. Bantuan Qardhul Hasan (Pinjaman Tanpa Bunga)
- b. Subsidi Pengembangan UMKM
- c. Pelatihan Wirausaha

Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kab. Kendal dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

⁶¹<http://baznaskendal.org/program/> (diakses pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 11.00 WIB)

- b. Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim Pendistribusian
- c. Diutamakan bagi Mustahik perorangan/kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan
- d. Badan Pelaksana menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua

Syarat-syarat pengajuan permohonan :

- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan, diketahui oleh pihak Kepala Desa atau Lurah dan Camat.
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dari Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat.
- e. Proposal/Rincian penggunaan dana diketahui oleh Dinas terkait

2. Program Kendal Cerdas

Kendal cerdas adalah bantuan BAZNAS Kab.Kendal yang diberikan kepada Mustahik yang memerlukan biaya pendidikan (murid, siswa, dan mahasiswa) yang akan dan/atau sedang melanjutkan pendidikannya dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia ummat.

Bentuk layanan program Kendal Cerdas antara lain :

- a. Beasiswa pendidikan dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi
- b. Bea santri (bantuan pendidikan untuk santri dhuafa dan berprestasi yang belajar di Pesantren)
- c. Pembinaan & Insentif Guru Ngaji
- d. Training Peningkatan Mutu SDM
- e. Bantuan Awal Masuk Sekolah

Program ini dapat dibagi atas :

- a. Beasiswa bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan sederajat, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan sederajat melalui Dinas Pendidikan atau Kankemenag berdasarkan usulan guru atau tim yang dibentuk yang diketahui Komite menyeleksi siswa yang akan diberikan

beasiswa dengan kriteria sebagai berikut :Beragama Islam, taat beribadah dan berakhlak mulia.

- 2) Fakir atau miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Ketua RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Orang Tua
 - 4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Orang Tua
 - 5) Diutamakan anak yang berprestasi dan belum menerima beasiswa sejenis dari sumber lain
 - 6) Murid/Siswa yang telah ditetapkan oleh Sekolah, melalui Dinas Pendidikan atau Kankemenag selanjutnya diusulkan ke BAZNAS Kab. Kendal untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Kendal Cerdas setelah menerima persetujuan dari Ketua.
 - 7) BAZNAS Kab. Kendal menyerahkan Surat Penetapan Murid/Siswa penerima Beasiswa kepada Dinas Pendidikan atau Kankemenag untuk diteruskan kepada sekolah yang bersangkutan
 - 8) Sekolah yang bersangkutan membuka rekening di BANK atas Nama Sekolah yang bersangkutan dan mengirimkan Foto Copy Nomor/Buku Rekening tersebut ke Kantor BAZNAS Kab. Kendal
 - 9) Dana yang telah diambil oleh pihak Sekolah dipergunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan Murid/Siswa yang bersangkutan dan tidak diserahkan kepada Orang Tua Murid/Siswa, guna membiayai kebutuhan pendidikannya
 - 10) Bagi Murid/Siswa penerima beasiswa tersebut memiliki prestasi yang dapat dipertahankan, maka bantuan beasiswa tersebut dapat dilanjutkan sampai menamatkan pendidikan SMA/SMK/MA
- b. Beasiswa bagi Mahasiswa S1, S2, S3 atau bantuan dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kab. Kendal dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
 - 2) Beragama Islam, taat beribadah dan berakhlak mulia
 - 3) Mempunyai IP Semester minimal 3,00 untuk S1 dan 3,30 untuk S2
 - 4) Diutamakan yang belum atau sedang menerima beasiswa atau sejenisnya dari pihak lain
 - 5) Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian

- 6) Badan Pelaksana menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

Persyaratan untuk menerimakan layanan Kendal Cerdas adalah :

- 1) Surat permohonan dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat.
 - 2) Surat keterangan aktif sebagai Mahasiswa/Siswa/Pelajar dari tempat dia Kuliah/Sekolah
 - 3) Foto Copy Transkrip Nilai/Rapor terakhir
 - 4) Bagi Mahasiswa Nilai Indeks Prestasi (IP) minimal 3,0 (Tiga koma nol) S1/D3 dan 3,3 untuk S2
 - 5) Bagi Siswa/Pelajar Rangking 1 (Satu) pada Kelas atau juara umum disekolah
 - 6) Surat keterangan miskin dari Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat.
 - 7) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan untuk Mahasiswa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Orang tua untuk siswa/pelajar
 - 8) Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - 9) Proposal/Rincian penggunaan dana
 - 10) Khusus anak PNS Golongan I dan II. Poin 1,4 diganti dengan Foto Copy SK terakhir orang tua yang bersangkutan yang telah dilegalisir oleh atasannya dan rekomendasi dari sekretaris KOPPRI Kab. Kendal
 - 11) Untuk calon mahasiswa yang lulus pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) poin 2, 3 dan 8 tidak dilampirkan
- c. Program Pembinaan & Insentif Guru Ngaji ini dapat diberikan dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut :
- 1) Surat permohonan dari yang bersangkutan/Lembaga (TPQ, Madrasah Diniyah, Pesantren, dll) diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan atau pengurus
 - 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan atau pengurus
 - 4) Surat Keterangan aktif melakukan pengajian atau mempunyai anak didik dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

5) Proposal/Rincian penggunaan dana diketahui oleh KanKemenag Kab. Kendal

3. Program Kendal Sehat

Program Kendal Sehat adalah program yang focus memberikan layanan pada mustahik mencakup peningkatan kesehatan masyarakat. Jenis layanan diantaranya:

- a. Bantuan Biaya Pengobatan
- b. Bakti Sosial Kesehatan
- c. Penyuluhan dan Advokasi Kesehatan
- d. Tanggap Gizi Buruk
- e. Klinik Rumah Sehat BAZNAS Kendal (on progress)

Bantuan biaya berobat bagi mustahik yang menderita penyakit seperti: Melahirkan diluar normal, Penyakit menahun, Kanker, dll. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan atau ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat kepada BAZNAS Kab. Kendal dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
- b. Dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendistribusian ke lapangan terhadap keluarga dan Rumah Sakit (RS) tempat sipenderita dirawat
- c. Badan Pelaksana menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua
- d. Tim Pendistribusian menyiapkan/melakukan MOU dengan rumah sakit tempat sipenderita dirawat

Persyaratan untuk menerima layanan program Kendal Sehat adalah:

- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan/ahli waris diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan ditambah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.
- d. Surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat
- e. Surat keterangan sakit/penyakit yang diderita dari Rumah Sakit atau Dokter yang menangani

f. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

4. Program Kendal Peduli

Kendal peduli adalah program yang menitikberatkan pada layanan kemanusiaan (humanitarian) yang lebih luas, tanpa memandang RAS, suku, agama dan golongan. Program tersebut adalah bantuan yang bersifat insidental yang diberikan kepada Mustahik. Jenis layanan Kendal peduli diantaranya :

a. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah)

Program ini untuk membantu masyarakat Kendal (Mustahik) dalam memperbaiki tempat tinggal yang tidak layak huni sesuai dengan standar rumah sehat. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan :

- 1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kab. Kendal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
- 2) Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas Ciptaru)
- 3) Badan Pelaksana menetapkan pemberian bantuan setelah menerima persetujuan dari Ketua

Syarat untuk menerima program ini yaitu :

- 1) Surat permohonan dari yang bersangkutan atau Tim Pelaksana diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat.
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- 4) Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dari Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat.
- 5) Foto Fisik Rumah yang ditempati sekarang – kurangnya dari 3 (Tiga) sisi (Depan, Samping Kiri dan Kanan)
- 6) Status Kepemilikan tanah (Sertifikat, Hibah, Harta Warisan, dll)
- 7) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial

b. Tanggap Darurat Bencana

Mustahik yang ditimpa musibah seperti: kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi dll. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kab.Kendal dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
- 2) Dilakukan Verifikasi, peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian bersama Dinas Sosial
- 3) Badan Pelaksana Menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

Syarat untuk menerima program ini yaitu :

- 1) Surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.
- 2) Foto Fisik lokasi yang bersangkutan minimal 3 (Tiga) titik
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditimpa musibah.
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang ditimpa musibah.
- 5) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial

c. Bakti Sosial

Bakti sosial adalah bantuan yang diberikan kepada fakir dan miskin yang tidak memungkinkan lagi untuk berusaha (bantuan bersifat konsumtif), bantuan ini dapat dibagi atas dua bentuk :

- 1) Konsumtif Permanen: yaitu merupakan bantuan rutin yang diberikan kepada fakir dan miskin yang tidak dapat lagi berusaha disebabkan oleh faktor usia ataupun cacat tetap dan tidak memiliki keluarga dan sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari
- 2) Konsumtif Insidental : merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha

Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kab. Kendal dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Dilakukan Verifikasi dan pembahasan dengan Dinas Sosial dan Dinas terkait.

- 3) Badan Pelaksana menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

5. Program Kendal Taqwa

Kendal taqwa adalah program BAZNAS Kab. Kendal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberagamaan warga Kendal melalui pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat. Jenis layanan Kendal Taqwa meliputi :

- a. Syiar Peringatan Hari Besar Islam dengan kegiatan edukasi dan pembinaan masyarakat muslim
- b. Approval proposal-proposal kegiatan lembaga / yayasan terkait program-program dakwah
- c. Kendal Cinta Qur'an
- d. Remaja Kendal Cinta Masjid

Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan atau lembaga mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kab. Kendal diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan
- b. Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian
- c. Badan Pelaksana menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

E. Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal

Penghimpunan zakat di Indonesia terkadang memerlukan strategi tersendiri agar masyarakat kian sadar mengenai kewajiban berzakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kendal pun menyiapkan sejumlah program khusus dan gencar bermitra dengan media di daerah sebagai salah satu cara dalam memperkenalkan zakat kepada masyarakat. Zakat yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat khususnya umat Islam, dalam penghimpunannya menjadi sangat penting mengingat pekerjaan itu tidak mudah dan memerlukan strategi khususnya agar mencapai hasil yang maksimal.

Untuk tercapainya hasil yang maksimal dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kab. Kendal tidak ada hentinya untuk melakukan sosialisasi tentang zakat dengan

target para PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, serta lembaga-lembaga terkait. Dengan berbekal surat intruksi Bupati untuk ASN, BAZNAS telah melakukan sosialisasi di lembaga yang ada di Kendal untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing lembaga. BAZNAS kendal juga membuat surat edaran guna mengingatkan kepada ASN untuk membayar zakat profesi. Pengelolaan untuk zakat profesi menggunakan data-data ASN dan untuk menjaga kepercayaan dari ASN, BAZNAS Kendal mencetak bukti setor zakat setiap bulan dan diserahkan kepada muzakki beserta kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat).

BAZNAS Kendal membentuk UPZ dimasing masing UPD, UPZ yang dibentuk sudah ditingkat kecamatan dan desa. Bagi lembaga yang belum membentuk UPZ diharapkan untuk segera melakukan pembentukan UPZ. Karena, UPZ merupakan lembaga resmi dan dilindungi oleh Undang-Undang sehingga memiliki kewenangan untuk mengumpulkan ZIS para pegawai (khususnya Islam) dilingkungan instansi atau dinas terkait. Dana ZIS tersebut akan dilaporkan dengan prosedur yang telah ditentukan. Ketentuannya 30% perolahan dari zakat kembali BAZNAS Kendal dan 70% dikelola mandiri oleh UPZ tingkat kecamatan dan daerah. Sedangkan untuk UPZ tingkat masjid dalam naungan BAZNAS untuk sementara ini masih dalam bentuk pecatatan dan akan lebih ditingkatkan lagi kinerja dan sosialisasi mengenai zakat, untuk perolehannya 100% kembali ke masjid.⁶² Perolehan ZIS di BAZNAS Kendal untuk sampai saat ini 70% masih diperoleh dari zakat profesi, 30% diperoleh dari zakat perdagangan, pertanian dan retail.

Saat ini BAZNAS Kab. Kendal masih mengoptimalkan penghimpunan melalui UPZ saja., yaitu penghimpunan yang dilakukan berupa pemangkasan gaji pegawai untuk zakat profesi sebesar 2,5%. Dari masing-masing bendahara UPZ menyetorkan dana zakatnya melalui Bank yang telah ditunjuk BAZNAS Kendal. Namun, tak menutup kemungkinan pula jika masyarakat umum ingin menunaikan zakat melalui BAZNAS Kendal. Langkah yang ditempuh untuk menjangkau masyarakat umum adalah dengan menawarkan sejumlah program zakat. Misalnya dari program BAZNAS Kendal menawarkan program perbaikan rumah rusak ke masyarakat umum. Mereka bisa membantu membiayai untuk program tersebut dengan berzakat di BAZNAS Kendal.

⁶²Wawancara Ibu Dewi Ratna, Subbid UPZ, CSR, & Retail BAZNAS Kendal

Agar lebih memperluas pemahaman masyarakat mengenai zakat, BAZNAS Kendal pun bekerjasama dengan beberapa media di daerah seperti penyampaian informasi juga dilakukan lewat bulletin dan majalah juga melalui website dan media sosial seperti Facebook.

F. Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kendal dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat/konsumtif dan pemberdayaan/produktif. Zakat konsumtif yang disalurkan BAZNAS Kab. Kendal kepada mustahik untuk saat ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan harian yang bersifat langsung habis, yaitu zakat fitrah yang diberikan kepada mustahik fakir miskin yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan harian seperti beras dan zakat mal yang disalurkan berupa bantuan kepada korban bencana alam. Zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kab. Kendal sebenarnya memiliki tiga jenis layanan akan tetapi baru satu layanan yang bisa diberikan BAZNAS Kab. Kendal yaitu berupa Subsidi Pengembangan UMKM / bantuan dana zakat dalam bentuk modal usaha untuk pengembangan usaha ataupun untuk modal usaha bagi mustahik yang belum memiliki usaha yang mempunyai rencana untuk membuka usaha. Zakat produktif ini bertujuan agar para mustahik dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai dalam jangka waktu panjang dengan harta zakat yang telah diperolehnya. Sehingga dana bantuan yang diperolehnya tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan dan dipergunakan untuk membantu usaha mustahik sampai usaha tersebut dapat berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Pada tahun 2019, dana zakat dan infaq/sedekah yang berhasil dihimpun BAZNAS Kab.Kendal, mencapai Rp. 6.866.634.040 yang terdiri dari dana zakat sebesar Rp. 6.002.212.719, dan dana infaq/sedekah sebesar Rp. 864.421.321. Demikian disampaikan Subbid. UPZ, CSR, & Retail BAZNAS Kendal, Dewi Fatma Rosdian dilihat dari laporan perubahan dana ZIS BAZNAS Kendal. Sampai dengan akhir November 2019, total dana zakat yang telah terdistribusi, terdiri dari dana zakat sebesar Rp. 2.879.852.734, dan dana infaq/sedekah yang telah terdistribusi sebesar Rp. 706.714.446. Dana yang sudah terdistribusi diperuntukkan kepada mustahik 8 ashnaf, penyaluran dana zakat fitrah untuk fakir miskin, alokasi pemanfaatan aset kelolaan dana zakat, serta 5 program utama dari BAZNAS Kendal yaitu penyaluran dana zakat bidang

pendidikan (beasiswa), penyaluran dana zakat bidang kesehatan (bantuan biaya kesehatan, bakti sosial kesehatan), penyaluran dana zakat kemanusiaan (tanggap musibah, paket sembako, perbaikan rumah tidak layak, santunan musafir kehabisan bekal), penyaluran dana zakat bidang ekonomi (subsidi pengembangan umkm), penyaluran dana zakat bidang dakwah-advokasi (syiar peringatan hari besar Islam, proposal-proposal program dakwah Islam).

Subbid. Eko, Sos & Dakwah, Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan Maghfudh Muharrom mengungkapkan, program pemberian zakat dan infaq memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi umat, sehingga diharapkan masyarakat yang memperoleh dana dan bantuan, bisa memanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup. Dan bagi masyarakat yang saat ini diberi, bisa menjadi yang memberi ke depannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dampak dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Kendal setelah menerima dana zakat

Zakat merupakan salah satu pokok agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berperan membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah, peran dana zakat dalam sistem ekonomi yaitu untuk menjadikan masyarakat menjadi manusia yang mandiri dan hidup secara layak seperti memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dll. Pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendanaan negara dan sangat berperan aktif dalam memberdayakan serta membangun kesejahteraan umat, terutama dalam bidang ekonomi. Setidaknya dalam pelaksanaan kewajiban zakat terdapat tiga aspek yang terkait yaitu sebagai berikut :⁶³

1. Aspek moral dan psikologis, dalam aspek ini diharapkan zakat dapat menghilangkan ketamakan dan keserakahan yang memiliki kecenderungan cinta harta.
2. Aspek sosial, dalam aspek ini zakat bertindak sebagai alat khas diberikaan Islam untuk menghapus taraf kemiskinan masyarakat dan sekaligus menyadarkan akan tanggungjawab sosial yang dibebankan agama.
3. Aspek ekonomi, dalam aspek ini zakat difungsikan untuk mencegah penumpukan harta dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Mengambil zakat dari orang-orang mampu (*muzakki*) kemudian memberikannya kepada mereka yang membutuhkan (*mustahik*) merupakan cara Allah untuk menjaga kelangsungan Islam di muka bumi ini dan menjadikan zakat sebagai kewajiban untuk umat Islam. Pendistribusian zakat yang tepat dan baik kepada mustahik yang berhak

⁶³ Andriani, "Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Penerima Dana Zakat (Studi Kasus LAZ PT. PLN (PERSERO) Kantor Wilayah Sumbar)" *Skripsi*, Universitas Andalas Padang, 2011, h. 2.

dan memang layak menerimakan akan memberikan dampak yang baik yaitu zakat dapat menjadi sumber dana yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahik menjadi muzakki akan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Lembaga yang mengurus zakat di Indonesia salah satunya yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), lembaga ini terbangun ada di setiap daerah di Indonesia, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal adalah lembaga ZIS (zakat, Infaq, dan shodaqoh) yang berpedoman pada prinsip syari'ah.

Untuk mewujudkan visi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kendal yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik, maka dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Kendal berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengalokasian zakat khususnya pada zakat produktif di Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal yaitu, untuk bantuan modal usaha, sentral ternak, lapak sampah terpadu, pemberdayaan kampung nelayan, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahiknya. Akan tetapi melihat kondisi sekarang pengalokasikan zakat produktif hanya untuk modal usaha. Keterbatasan dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif membuat Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal kurang maksimal dalam mengalokasikan zakat produktif pada seluruh mustahik yang ada di Kabupaten Kendal.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Moh. Musta'in, S.Ag selaku Kepala Pelaksana (Manager) BAZNAS Kabupaten Kendal mengatakan:

“Alokasi zakat produktif di BAZNAS itu sekarang hanya sebatas pemberian modal usaha, belum semua program zakat produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kendal, dan pemilihan muzaki yang tepat untuk program zakat produktif yang lainnya.”⁶⁴

Hal yang sama yang dikatakan oleh Maghfudh Muharrom selaku Subbid. Eko, Sos& Dakwah mengatakan:

“Zakat produktif dialokasikan hanya sebatas untuk modal usaha mustahik, belum semua program zakat produktif terlaksana. Dikarenakan kurangnya dana zakat yang

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Musta'in (Kepala Pelaksana BAZNAS Kab. Kendal) tanggal 6 Desember 2019

ada pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal dan masih banyak dana zakat yang dialokasikan untuk zakat konsumtif”⁶⁵

Sebuah manajemen pengalokasian zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang dijalankan, baik penanganan sasaran muzakki, pemberdayaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala alokasi zakat yang dihimpun. Begitu juga Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal dalam mengalokasikan zakat kepada para mustahik didasarkan pada musyawarah antara para pengurus BAZNAS Kabupaten Kendal dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat jelas disetujui oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten Kendal.

Sesuai juga dengan teori yang ada bahwa zakat produktif dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁶⁶

Program zakat produktif yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal yaitu Program Kendal Makmur. Program Kendal Makmur yaitu Program BAZNAS Kabupaten Kendal untuk memberdayakan mustahik dengan tujuan untuk mentransformasi mustahik menuju muzakki dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri sejahtera dan makmur melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, seperti : bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga. Jenis layanan yang ada di Program Kendal Makmur ada tiga yaitu bantuan qardul hasan (pinjaman tanpa bunga), subsidi pengembangan UMKM dan pelatihan wirausaha.⁶⁷

Menurut Maghfudh Muharrom selaku Subbid. Eko, Sos& Dakwah mengatakan:

“Dari tiga layanan yang ada di Program Kendal Makmur baru satu saja yang terlaksana yaitu subsidi pengembangan UMKM dikarenakan dana zakat yang tersedia

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Maghfudh Muharrom (Subbid. Eko, Sos & Dakwah) tanggal 6 Desember 2019

⁶⁶Asnaini Zaka *Produktif, dalam Prespektif Huku Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64

⁶⁷<http://baznaskendal.org/program/> (diakses pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 11.00 WIB)

masih banyak yang digunakan untuk zakat konsumtif, setelah ini kami akan memperbaiki strategi kami untuk pencapaian program – program zakat produktif.”⁶⁸

Pengalokasian zakat diberikan kepada delapan *ashnaf* (golongan) yang berdasarkan QS. At- Taubah ayat 60, adapun delapan *ashnaf* yaitu, (*fakir, miskin, amil, mua'allaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnusabil*), delapan *ashnaf* (golongan) semuanya dianggap penting akan tetapi tidak berlaku diberikan kepada delapan *ashnaf* (golongan) tersebut dengan melihat situasi dan keadaan zaman atau masa yang dihadapi seperti sekarang ini *riqab* (budak) sudah tidak ada, dan mustahik yang lainnya yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Delapan mustahik yang jumlah palingn banyak yaitu *fakir* dan *miskin*, jadi akan lebih optimal jika dana zakat lebih difokuskan kepada *fakir* dan *miskin*. Maka dari itu BAZNAS lebih memprioritaskan pengalokasikan zakat produktif kepada *fakir dan miskin*. BAZNAS lebih memprioritaskan kepada 2 *ashnaf* tersebut karena diasumsikan akan selalu ada masyarakat *fakir dan miskin* disetiap wilayah kerja pengelola zakat termasuk BAZNAS Kabupaten Kendal. *Fakir miskin*, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok⁶⁹, adapun alokasi terhadap *fakir miskin* berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini *fakir miskin* dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha.

Wawancara dengan Maghfudh Muharrom selaku Subbid. Eko, Sos& Dakwah (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan) BAZNAS Kabupaten kendal mengatakan:

“BAZNAS Kendal memberikan bantuan berupa gerobak dan modal usaha 500.000, jadi dari pihak BAZNAS langsung menyediakan gerobak untuk usaha dan modal usaha yang diharapkan bisa mengembangkan usaha mikro tersebut ataupun mustahik yang belum memiliki usaha ingin membentuk usaha bisa membentk usaha dengan modal tersebut, dengan begitu diharapkan dengan bantuan modal usaha tersebut akan meningkatkan taraf ekonomi mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.”⁷⁰

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Maghfudh Muharrom tanggal 6 Desember 2019

⁶⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqh Sunnah Syyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2009, cet. 1), hal. 213

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Maghfudh Muharrom tanggal 6 desember 2019

Berikut daftar mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kendal:

Tabel 1.1

No.	Nama	Jumlah Bantuan	Jenis Bantuan
1.	Sri Nuryanti	Rp. 3.820.000	1 unit etalase + modal usaha Rp. 500.000
2.	M. Syamsul Rizal	Rp. 3.050.000	1 unit gerobak es buah + modal usaha Rp. 500.000
3.	M. Sawabi Ichsan	Rp. 3.050.000	1 unit gerobak ayam geprek + modal usaha Rp. 500.000
4.	Subaryono	Rp. 2.729.000	1 unit gerobak sosis goreng + modal usaha Rp. 500.000
5.	Saryana	Rp. 2.729.000	1 unit etalase untuk jual lauk pauk + modal usaha Rp.500.000
6.	M Syahrul	Rp. 3.050.000	1 unit gerobak angkringan + modal usaha Rp.500.000
7.	Nur Qoidah	Rp. 3.050.000	1 unit gerobak angkringan + modal usaha Rp. 500.000
8.	Ariyanto	Rp. 3.050.000	1 unit gerobak bakso + modal usaha Rp. 500.000
9.	Arini Zidni Hidayati	Rp. 3.050.000	1 unit gerobak mi ayam + modal usaha Rp. 500.000
10.	Musriatun	Rp. 2.880.000	1 unit mesin cuci untuk usaha laundry + modal usaha 500.000

(Sumber : Data dari BAZNAS Kab. Kendal bulan Juli tahun 2019)

Berdasarkan data diatas, para mustahik yang menerima zakat adalah mustahik yang mempunyai usaha akan tetapi masih kekurangan modal, maka dari itu BAZNAS Kab. Kendal memberikan bantuan berupa gerobak/peralatan sesuai jenis usaha yang dirintis oleh para mustahik dan bantuan modal usaha untuk penambahan modal usaha ataupun sebagai modal usaha pertama bagi mustahik yang belum mempunyai modal sama sekali

untuk memulai usaha tersebut. Jumlah bantuan yang diberikan kepada para mustahik merupakan jumlah dari harga peralatan yang dibutuhkan untuk usaha mustahik dan modal usaha sebesar Rp. 500.000. Para mustahik yang menerima dana tersebut sebelumnya harus mengajukan proposal mengenai penjelasan usaha yang akan dirintis, setelah pengajuan proposal tersebut BAZNAS Kab. Kendal mensurvei kondisi mustahik yang nantinya akan disetujui atau tidak proposalnya.⁷¹

Pemberian subsidi pengembangan UMKM atau bantuan dana modal usaha kepada mustahik yang belum mempunyai usaha, BAZNAS Kab. Kendal memberikan arahan juga kepada para mustahik bahwa usaha tersebut layak atau tidak dan memberikan arahan bagaimana untuk cara pengembangannya atau para mustahik yang sudah mempunyai keahlian akan tetapi belum mempunyai modal usaha, dengan diberikannya arahan untuk perintisan usaha dan pemberian modal menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran karena setidaknya bisa merintis usaha sehingga memiliki pekerjaan. Bagi mustahik yang sudah mempunyai usaha mikro akan tetapi belum berkembang dan kekurangan modal diharapkan dapat mengembangkan usaha mustahik. Berkembangnya usaha mustahik juga akan mempengaruhi tingkat perekonomian dan tingkat kesejahteraan mereka, dengan ini diharapkan visi dari BAZNAS Kab. Kendal untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat terlaksanakan.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik meliputi: (1) peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang dasar, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan; (2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya muncul dalam bentuk peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak perhatian pada budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; (3) perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan Mahfudh Muharrom (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kab. Kendal) tanggal 6 Desember 2019

⁷²Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesebelas Jilid I*, h. 27.

Sebagai indikator untuk mengukur peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif dalam bentuk modal usahadari BAZNAS Kab. Kendal maka data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Aspek Moral dan Psikologis (Tingkat Kebutuhan Dasar)

Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya.⁷³ Kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.⁷⁴ Dari kebutuhan dasar tersebut, tingkat kebutuhan yang berpengaruh dengan adanya dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, yaitu :

a. Tingkat Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang paling asasi. Makanan dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Pada tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga sangat mementingkan dalam memenuhi kebutuhannya.⁷⁵

Dari hasil wawancara dengan Maghfudh Muharrom menyatakan bahwa pola makan masyarakat penerima dana zakat produktif sudah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan pangan keluarga yaitu minimal dua kali dalam sehari. Berikut kutipan wawancaranya:

“Saya melihat bahwa seluruh penerima bantuan dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha sudah terpenuhi tingkat kebutuhan pangannya. Karena setiap mensurvei saya membuka sesi tanya jawab juga, bagaimana pemenuhan kebutuhan pangannya setiap hari, apakah ada permasalahan yang di hadapi oleh mustahik dalam menjalankan usaha. Namun, selama ini saya tidak terlalu melihat ada kendala dalam masalah pangannya. Kalau untuk makan dua kali sehari para mustahik sudah bisa makan dua kali sehari. Dengan adanya Program Kendal Makmur dalam bentuk pemberian modal usaha, saya rasa

⁷³ <https://www.google.com/search?q=kebutuhan+dasar+adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> diakses tanggal 20 November 2018 pukul 21.29.

⁷⁴ Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, h. 27.

⁷⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, h. 111.

para mustahik merasa terbantu dan menggunakan laba dari usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan pangannya.”⁷⁶

Begitupula jawaban yang serupa dengan mustahik, berikut cuplikan wawancara dengan Ibu Sri Nuryanti :

“Alhamdulillah mba, setelah saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS usaha dagang jajanan saya tambah laku, dan dari hasil pendapatan jualan saya bisa untuk pemenuhan pangan sekeluarga dengan gizi yang cukup”⁷⁷

Hasil wawancara dengan M Syamsul Rizal juga menyatakan bahwa pola makan masyarakat penerima dana zakat produktif sudah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Berikut kutipan wawancaranya:

“Setelah saya menerimakan bantuan tersebut kebutuhan pangan saya terpenuhi, saya bisa makan minimal 3 kali sehari yang dulunya cuma 2 kali sehari”⁷⁸

M. Sawabi Ichsan juga memberikan Jawaban yang sama, berikut adalah cuplikan wawancaranya:

“Sama mbak, dengan yang pernah disampaikan oleh bidang pendistribusian mas mahfudh, pola makan masyarakat penerima dana zakat produktif sudah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Saya bisa makan tiga kali sehari dengan gizi yang cukup”⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas, Program Kendal Makmur dalam bentuk bantuan modal usaha sudah kena sasaran, tepat jumlah. Tepat guna serta sesuai dalam pembagiannya kepada masyarakat, dapat mencukupi kebutuhan pangan mustahik setiap harinya dan cukup memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat penerimanya.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Mahfudh Muharrom (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kab. Kendal)

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Nuryanti tanggal 10 Desember 2019 pukul 15.00

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Mas M. Syamsul Rizal tanggal 10 Desember 2019 16.10

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Mas M. Sawabi Ichsan tanggal 11 Desember 2019 14.00

b. Tingkat Perumahan

Rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana memelihara keluarga, yang mencerminkan martabat dan harkat penghuni dan pemiliknya.⁸⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan M. Sawabi Ichsan, mustahik sudah mempunyai hak atas kepemilikan rumah masing-masing. Namun, beberapa mustahik masih ada yang belum memiliki hak atas kepemilikan rumah. Misalnya mereka masih tinggal bersama orang tua mereka ataupun masih mengontrak. Berikut kutipan wawancaranya:

“Rumah tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai seseorang miskin atau tidak. Karena kondisi seseorang setiap tahunnya pasti berubah. Mungkin saja ada yang rumahnya bagus tapi kondisi sekarang tidak mempunyai uang. Karena mungkin dulu prioritas utama adalah rumah. Namun, menurut saya penerima Dana Zakat Dari BAZNAS Kab. Kendal merupakan warga yang memang layak menerimakan bantuan zakat dan rumahnya juga biasa saja. Contohnya saya sendiri malah tidak mempunyai rumah. Saya masih ikut dengan orang tua.”⁸¹

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Nur Qoidah:

“Sebelum menerima bantuan dana modal usaha saya dan suami masih mengontrak, sampai saya menerima dana modal usaha pun saya masih mengontrak. Pendapatan kami yang masih kurang dan belum cukup untuk mencukupi kebutuhan kami sehingga kami belum bisa untuk menabung membeli rumah.”⁸²

Wawancara dengan Mas Ariyanto mengatakan bahwa dengan bantuan dana modal usaha ini saya bisa menyemen alas rumahnya yang sebelumnya hanya tanah:

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan Kawasan Permukiman.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Mas M. Sawabi Ichsan pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 14.10.

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Nur Qoidah pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 10.10

“Rumah saya sebelum ini masih tanah mbak belum senyaman ini yang sudah beralaskan semen, dengan bantuan ini saya mempunyai uang lebih yang saya tabung. Dengan tabungan tersebut saya bisa menyemen lantai rumah saya.”⁸³

Hasil wawancara dengan Ibu Saryana juga menyampaikan pendapat yang sama:

“Sebelum saya menerima bantuan ini untuk memulai usaha ini rumah saya bagian belakangnya masih memakai kayu, tetapi setelah saya memulai berusaha angkringan dan berkembang sedikit demi sedikit saya bisa menabung untuk membantu suami saya untuk merenovasi rumah kami.”⁸⁴

Menurut Mahfudh Muharrom, jika dilihat dari kondisi rumah mustahik, mustahik BAZNAS Kab. Kendal penerima zakat merupakan mustahik yang memang mempunyai hak untuk memperoleh bantuan zakat tersebut. Berikut ini adalah kutipan wawancaranya:

“Rumah mustahik penerima zakat produktif alas rumahnya masih banyak yang semen, ya walaupun terkadang sudah ada yang berkeramik. Terkadang genteng pun masih belum permanen. Dan juga dinding yang masih terbuat dari kayu dan rumahnya belum memiliki pondasi. Jadi menurut saya tingkat perumahan mustahik BAZNAS Kab. Kendal ada beberapa yang memang belum dikatakan layak huni. Saya mengetahui kondisi tersebut karena saya mendatangi rumah mustahik setiap 2 bulan sekali. Dari wawancara yang saya lakukan memang tidak semua mustahik yang menerima bantuan dana modal usaha bisa merubah dari sisi tingkat perumahannya, ada yang bisa merenovasi rumahnya dan ada pula yang belum bisa, yang terkadang pun masih mengontrak. Jadi, dari 10 mustahik hanya 3 yang bisa merenovasi rumahnya”⁸⁵

Berdasarkan data pada lapangan, bahwa mustahik BAZNAS Kab. Kendal memang keluarga yang dikatakan keluarga tidak mampu. Adanya Program Kendal Makmur dalam bentuk pemberian modal usaha tidak begitu memberikan dampak secara signifikan terhadap tingkat perumahan masyarakat penerima, karena Program Kendal Makmur pemberian modal usaha

⁸³ Hasil wawancara dengan Mas Ariyanto tanggal 11 Desember 2019 pukul 11.15

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Saryana tanggal 11 Desember 2019 pukul 16.00

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Mahfudh Muharrom (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kab. Kendal) tanggal 6 Desember 2019

hanya bersifat bantuan dana untuk pembuatan usaha dan jika sudah ada usaha yang didirikan mustahik diharapkan dapat mengembangkan usaha yang didirikan mustahik sehingga dapat meningkatkan tingkat ekonomi mereka.

2. Aspek Sosial (Standar Kehidupan)

Standar kehidupan manusia adalah elemen yang sangat penting yang diperlukan manusia untuk meningkatkan standar hidup mereka, yang bertujuan untuk dapat bersaing di masa depan untuk meningkatkan standar kehidupan yang lebih baik. Dalam hal meningkatkan standar hidup, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Dari dua tingkat kehidupan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh masyarakat dari hasil usaha kepala rumah tangga dan pendapatan yang diperoleh dari anggota keluarga.⁸⁶ Penghasilan tersebut biasanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga tiap harinya. Pekerjaan mustahik mempunyai pengaruh terhadap seberapa besar pendapatan mustahik, pekerjaan mustahik penerima bantuan dana zakat produktif memang bermacam-macam dari seorang pedagang, petani, dan buruh.⁸⁷ Pendapatan mustahik BAZNAS Kab. Kendal sudah dapat dianggap layak dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga meskipun tidak memiliki pendapatan yang tetap, akan tetapi masih berada pada batas minimal penghasilan masyarakat yaitu kisaran Rp.500.000/bulan.⁸⁸

Wawancara dengan Bapak Moh. Musta'in menyatakan bahwa mustahik penerima dana zakat produktif sebagian besar belum dinyatakan mampu. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dengan adanya Program Kendal Makmur ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin karena dana zakat produktif yang diberikan merupakan dana yang cukup membantu untuk merintis usaha bagi para

⁸⁶<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pendapatanrumahtangga.aspx> diakses tanggal 14 November 2019 pukul 20.10

⁸⁷ Data dari BAZNAS Kab. Kendal

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Mahfudh Muharrom (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kab. Kendal) tanggal 6 Desember 2019

*mustahik yang belum mempunyai pekerjaan ataupun sudah memiliki usaha yang diharapkan bisa mengembangkan usaha mereka bagi yang sudah mempunyai usaha sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi mustahik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.*⁸⁹

Wawancara dengan beberapa mustahik salah satunya dengan Mas Ariyanto mengungkapkan:

“Sebelum menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS pendapatan saya dari jualan bakso keliling di dekat rumah belum bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi setelah saya menerimakan modal dana usaha, saya berjualan bakso dengan menambah pelengkap bakso seperti macam macam mie dan pangsit. Alhamdulillah mba dengan usaha yang saya rintis ini dengan penambahan jumlah jualan, sekarang pendapatan saya meningkat dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga saya.”⁹⁰

Jawaban yang sama juga dikatakan mustahik lain, berikut kutipan wawancara dengan Mba Arini:

“Alhamdulillah banget mba setelah saya menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS saya bisa membuka usaha dan tidak bekerja di orang lagi. Dulu saya menjaga seblak jualan orang mba, sekarang saya jualan mie ayam. Saya merasa karena saya bisa membuat bumbu untuk mie ayam makanya saya membuat usaha ini. Pendapatan saya yang kemarin hanya bisa untuk makan saja, sekarang setelah saya merintis usaha ini pendapatan saya bertambah dan bisa membantu keuangan ibu saya.”⁹¹

Hasil wawancara dengan Bapak Subaryono juga menyatakan bahwa setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kab. Kendal pendapatannya meningkat. Berikut yang disampaikan:

“Alhamdulillah mba setelah saya menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS saya bisa membuka jualan sosis goreng dan macam-macam nugget.

⁸⁹Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Musta'in (Kepala Pelaksana BAZNAS Kab. Kendal) tanggal 6 Desember 2019

⁹⁰Hasil wawancara dengan MasAriyanto tanggal 11 Desember 2019 pukul 11.20

⁹¹ Hasil wawancara dengan Mba Arini tanggal 12 Desember 2019 pukul 10.00

Dulu saya bekerja sendirian dengan pendapatan yang minimal, alhamdulillah setelah saya menerima bantuan gerobak dan modal usaha bisa mengembangkan usaha saya, dengan bantuan ini juga istri saya bisa ikut berjualan dengan gerobak tersebut karena gerobaknya lebih mudah untuk berjualan dengan ayuhan sepeda jadi mempermudah kami untuk berkeliling. Sedikit-sedikit pendapatan saya bertambah, pendapatan istri saya dari jualan sosis ditambah dengan pendapatan jualan sosis saya lumayan untuk pemenuhan kebutuhan dan bisa untuk menabung.”⁹²

Wawancara dengan Mas Syahrul juga mengatakan hal sama, berikut hasil wawancaranya:

“Saya sebelum menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS belum memiliki pekerjaan mba, setelah menerimanya saya merintis usaha berjualan angkringan. Saya berjualan angkringan karena mengikuti jejak kakak saya, sewaktu saya senggang disore hari saya membantu jualannya kakak saya, jadi saya berpikiran untuk merintis usaha ini. Syukur alhamdulillah mba, setelah berjualan angkringan saya mempunyai pendapatan sendiri yang sebelumnya saya tidak memiliki pekerjaan hanya dikasih uang jajan oleh kakak saya karena sudah membantunya disore hari. Saya berterimakasih kepada BAZNAS Kab. Kendal, karena dengan bantuan modal usaha ini saya bisa mencukupi kebutuhan kehidupan saya.”⁹³

Wawancara dilakukan juga dengan Mas Mahfudh Muharrom selaku pegawai dibidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mensurvei mustahik:

“Dari survei yang sudah saya lakukan, beberapa mustahik mengalami peningkatan pendapatan. Ya walaupun ada yang peningkatannya tidak terlalu banyak tetapi ada pula yang mengalami tingkatan hampir setengah dari pendapatan sebelumnya. Saya rasa program ini cukup terlaksana jika tepat

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Subaryono tanggal 13 Desember 2019 pukul 10.15

⁹³ Hasil wawancara dengan Mas M. Syahrul tanggal 13 Desember 2019 pukul 16.05

sasaran dan mustahiknya pun berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya.”⁹⁴

Berdasarkan pelaksanaan Program Kendal Makmur dalam bentuk bantuan usaha untuk mustahik BAZNAS Kab. Kendal sudah terlaksana dengan baik, sehingga cukup memberikan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat. Dengan adanya pemberian dana modal usaha yang diberikan, maka ada tambahan dana untuk pemasukan/pendapatan mustahik.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁹⁵ Tingkat pendidikan mustahik BAZNAS Kab. Kendal dilihat dari latarbelakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, bahkan ada juga yang melanjutkan ke jenjang SMA.⁹⁶

Wawancara dengan salah satu mustahik, Ibu Musriatun mengungkapkan bahwa ada dampak Program Kendal Makmur terhadap pendidikan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dampak adanya Program Kendal Makmur terhadap tingkat pendidikan keluarga mustahik cukup bermanfaat, karena Program Kendal Makmur dapat mengembangkan usaha saya sehingga pendapatan saya meningkat. Dari pendapatan yang meningkat tersebut saya dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, misalnya untuk membeli peralatan sekolah berupa tas, sepatu, buku hingga bisa membayar biaya sekolah.”⁹⁷

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Mas Maghfudh Muharrom tanggal 6 Desember 2019

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁹⁶ Data dari BAZNAS Kab. Kendal

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Musriatun tanggal 12 Desember 2019 pukul 14.00

Hal yang sama juga dirasakan oleh mustahik lainnya yaitu Ibu Sri Nuryanti:

“Pendidikan memang sangat perlu mba untuk masa sekarang ini, karena saya hanya lulusan smp jadi saya merasakan bagaimana pentingnya menimba ilmu. Dari situ saya merasa bahwa sangat penting untuk anak saya agar bisa melanjutkan ke jenjang SMA, syukur - syukur kalau bisa sampai ke jenjang perkuliahan mba. Dengan bantuan dana modal usaha menjadikan usaha saya berkembang, saya bisa menyisihkan uang untuk ditabung demi keperluan sekolah anak saya. Sekarang ini saya alhamdulillah bisa mencukupi pembelian buku pelajaran untuk anak saya, dari mulai sd dan tpqnya.”⁹⁸

Wawancara dilakukan juga dengan Mas Mahfudh Muharrom selaku pegawai dibidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mensurvei mustahik:

“Dari beberapa wawancara yang saya lakukan dengan mustahik memang beberapa masih banyak yang hanya berpendidikan sampai SMP, walaupun memang ada yang sampai SMA, tetapi ada juga yang hanya lulusan SD. Bagi mustahik yang sudah memiliki anak, mereka juga mengungkapkan bahwa dengan diberikannya modal usaha ini bisa meningkatkan taraf hidup mereka sehingga mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih pantas agar tidak sama dengan orang tuanya dan bisa mengubah kehidupan anak-anak mereka kelak nanti. Saya juga mengatakan untuk anak-anak mereka yang berprestasi bisa mengajukan diri untuk menerima beasiswa prestasi kepada BAZNAS Kab. Kendal untuk menerima bantuan dana sekolah mereka”⁹⁹

Berdasarkan pelaksanaan Program Kendal Makmur dalam bentuk bantuan modal usaha untuk mustahik BAZNAS Kab. Kendal sudah terealisasi dengan cukup baik dalam aspek pendidikan. Dengan adanya danabantuan modal usaha yang diberikan, dapat mengembangkan usaha dan pendapatan mustahik meningkat. Maka, dari pendapatan yang bertambah dapat mencukupi biaya untuk pendidikan keluarga mustahik.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Nuryanti tanggal 10 Desember 2019 pukul 15.15

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Mas Maghfudh Muharrom tanggal 6 Desember 2019

Berdasarkan kondisi di atas diketahui bahwa Program Kendal Makmur dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Keadaan mustahik sebelum maupun sesudah menerima Program Kendal Makmur cukup memiliki perubahan yang berdampak positif dari Program Kendal Makmur tersebut terhadap tingkat kesejahteraan keluarganya. Sehingga dapat dikatakan Program Kendal Makmur cukup membantu untuk mensejahterakan mustahik BAZNAS Kab. Kendal dalam aspek pendapatan dan pendidikan.

3. Aspek Ekonomi (Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa)

Berdasarkan data pada lapangan, mustahik tidak memiliki pilihan pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian bagi keluarga mereka yang lebih baik. Menurut Ibu Saryana mengatakan bahwa sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan mereka sekarang ini, karena kemampuan yang mereka miliki pun sangat terbatas. Berikut kutipan wawancaranya:

“Saya merasa kesulitan mbak untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Apalagi saya hanya lulusan SD dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Namun dengan adanya bantuan dana usaha zakat produktif ini kan saya jadi terbantu.”¹⁰⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Sri Nuryanti:

“Bagi saya untuk menerima pekerjaan lain memang susah karena saya hanya lulusan smp, tapi dengan tekak yang kuat saya yakin saya bisa membuat usaha ini berkembang dan maju. Syukur syukur saya bisa membuka cateringan mba, walaupun sekarang saya hanya berjualan jajanan pasar, tapi dengan tekak yang kuat dan usaha yang maksimal in sya allah saya bisa mengembangkan usaha ini lebih maju lagi.”¹⁰¹

Wawancara dengan Ibu Musriatun:

“Ya walaupun saya hanya lulusan smp tapi bagi saya kebutuhan keluarga tercukupi itu sudah syukur alhamdulillah, karena ya kalau memang hanya lulusan smp saya

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Saryana tanggal 11 Desember 2019 pukul 16.10

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Nuryanti tanggal 10 Desember 2019 pukul 15.30

bisa apa mba, saya cuma bisa berharap saya bisa mengembangkan usaha laundry saya dengan membuka cabang jika memang sudah ada tabungan lebih.”¹⁰²

Mas Syamsul Rizal mengatakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Memang sih saya lulusan SMA, saya bisa saja kerja di pabrik pabrik atau perusahaan yang membutuhkan lulusan SMA, akan tetapi saya lebih memilih berkecimpung di usaha kuliner. Karena saya merasa bahwa dengan membuka usaha saya bisa menggali ilmu yang sudah saya dapat dari kakak saya untuk melanjutkan jualan angkringan dan es buah. Tidak ada salahnya memilih berwirausaha, bagi saya yang penting saya bisa mencukupi kebutuhan saya dan bisa membantu orang tua saya. Karena saya yakin dengan tekat yang kuat dan doa dari orang tua in sya allah usaha saya lancar dan berkembang, ya walaupun memang kalau berwirausaha banyak resikonya untung atau rugi. Tapi saya sudah meniatkan diri untuk berwirausaha jadinya saya berusaha sekuat mungkin untuk mengembangkan usaha ini.”¹⁰³

Berdasarkan hal ini bahwa Program Kendal Makmur dalam bentuk bantuan modal usaha dapat memberikan dampak terhadap perekonomian mustahik, karena Program Kendal Makmur merupakan bantuan yang berbentuk dana usaha bagi rumah tangga miskin yang ingin mengembangkan usahanya ataupun membentuk usaha.

B. Pendapatan Mustahik Setelah Menerima Bantuan Dana Zakat

Kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Dalam mengukur adakah pengaruh kesejahteraan mustahik setelah mendapat dana zakat, maka dilakukan dengan menggunakan cara yang sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahik yang menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kendal, melakukan wawancara kepada mustahik, dan melihat kondisi pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif. Setelah melakukan wawancara dan data-data lalu menganalisis sesuai dengan kondisi mustahik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah menerima bantuan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Musriatun tanggal 12 Desember 2019 14.15

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Mas Syamsul Rizal tanggal 10 Desember 2019 pukul 16.20

dana zakat produktif. Perubahan pendapatan mustahik sebelum menerima bantuan dana zakat produktif dan sesudah menerima bantuan dana zakat produktif dapat dilihat ditabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

No	Nama	Pendapatan sebelum menerima bantuan dana zakat (perbulan)	Pendapatan setelah menerima bantuan dana zakat (perbulan)	Kondisi ekonomi setelah menerimakan bantuan dana zakat BAZNAS Kab. Kendal	
		Rp.	Rp.	Tetap	Membaik
1.	Sri Nuryanti	1.200.000	1.800.000		✓
2.	M. Syamsul Rizal	1.000.000	2.000.000		✓
3.	M. Sawabi Ichsan	1.500.000	2.500.000		✓
4.	Subaryono	800.000	1.500.000	✓	
5.	Saryana	750.000	2.000.000	✓	
6.	M. Syahrul	600.000	900.000		✓
7.	Nur Qoidah	900.000	900.000		✓
8.	Ariyanto	1.200.000	2.500.000		✓
9.	Arini Zidni Hidayati	800.000	1.500.000		✓
10.	Musriatun	1.200.000	2.0000.000		✓

Dari hasil wawancara langsung dengan mustahik penerima dana zakat produktif yaitu bantuan modal usaha dari BAZNAS Kab. Kendal maka diperoleh keterangan dari mereka, diantaranya:

Ibu Sri Nuryanti, berjualan jajanan pasar di pasar putat. Pendapatan perbulan sebelum menerima bantuan dana zakat dalam bentuk modal usaha sebesar Rp. 1.200.000, kemudian menerima bantuan gerobak untuk jualan beserta modal usaha sebesar Rp. 500.000. Dari hasil pinjaman tersebut usaha ibu Sri Nuryanti menjadi berkembang, yang awalnya hanya berjualan jajanan pasar beberapa macam saja,

sekarang menjadi beraneka macam dan menerima pesanan juga untuk acara. Pendapatan ibu Sri Nuryanti pun bertambah menjadi Rp. 1.800.000 perbulan.¹⁰⁴

Mas M. Syamsul Rizal, berjualan angkringan dengan pendapatan Rp1.000.000 perbulan sebelum memperoleh bantuan dana zakat dalam bentuk modal usaha dari BAZNAS Kendal. Setelah menerima bantuan gerobak angkringan dan modal usaha sebesar Rp. 500.000 Mas Syamsul Rizal dapat membuka usaha angkringan sendiri yang sebelumnya hanya membantu saudaranya berjualan es buah. Setelah usaha angkringan tersebut berjalan mas syamsul dapat menghasilkan uang sendiri dari jerih payahnya sendiri dari usaha angkringan tersebut. Bantuan modal usaha tersebut membuat mas syamsul mempunyai mata pencaharian sendiri tanpa bergantung lagi dengan saudaranya. Pendapatan Mas Syamsul yang dulu hanya menerima upah sebesar Rp. 1.000.000 per bulan sekarang menerima penghasilan sendiri sebesar Rp. 2.000.000. Jadi, dilihat dari pendapatan mas syamsul yang sebelumnya dengan pendapatan sekarang mengalami peningkatan.¹⁰⁵

Mas Sawabi Ichsan, berjualan ayam geprek. Sebelum berjualan ayam geprek Mas Syawabi berjualan gorengan, dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS Kab. Kendal Mas Sawabi mengembangkan usahanya dari berjualan gorengan sekarang dapat berjualan ayam geprek juga. Setelah macam usahanya bertambah pendapatan mas sawabi pun meningkat, dari sebelumnya berpendapatan Rp.1.500.000 sekarang meningkat menjadi Rp.3.000.000. Meningkatnya pendapatan Mas Sawabi pun meningkat dikarenakan sedang maraknya juga ayam geprek.¹⁰⁶

Pak Subaryono, berjualan sosis goreng dan jajanan lainnya seperti nugget, sebelum menerima bantuan dari BAZNAS pak subaryono berjualan dengan gerobak dorong, karena usia Pak Subaryono sudah tidak muda lagi dan tenaga yang sudah terlalu kuat untuk mendorong gerobak maka BAZNAS Kab. Kendal berinisiatif memberikan bantuan gerobak kecil dengan ayuhan sepeda. Pak Subaryono sebelum menerima gerobak tersebut bekerja sendirian akan tetapi setelah menerima bantuan gerobak ayuhan sepeda istrinya pun ikut membantu jualanannya. Bantuan tersebut membuat jualan Pak Subaryono bertambah mudah, Pak Subaryono bisa menetap di SD dengan gerobak

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Nuryanti tanggal 10 Desember 2019 pukul 15.40

¹⁰⁵ Wawancara dengan Mas Syamsul Rizal tanggal 10 Desember 2019 pukul 16.30

¹⁰⁶ Wawancara dengan Sawabi Ichsan tanggal 11 Desember 2019 pukul 14.20

yang lama dan istrinya bisa membantu jualan dengan gerobak ayuhan sepeda tersebut. Setelah menerimakan bantuan peralatan untuk jualan sosis goreng dan modal usaha, pendapatan pak subaryono meningkat. Pendapatan Pak Subaryono sebelum menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kendal yaitu kisaran Rp. 800.000 sekarang setelah menerima bantuan modal usaha pendapatannya meningkat menjadi Rp. 1.500.000. Pendapatan Pak Subaryono yang meningkat sudah dapat untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Variasi jajanan yang banyak dan kemudahan dalam berjualan membuat jualan Pak Subaryono mengalami kenaikan, termasuk keuntungan yang didapat Pak Subaryono pun meningkat, dengan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kab. Kendal keluarga Pak Subaryono merasa terbantu¹⁰⁷

Ibu Saryana, berjualan lauk pauk dengan pendapatan yang diperoleh dari jualan lauk pauk sebesar Rp. 1.000.000. Setelah menerima bantuan dari BAZNAS Kab. Kendal berupa etalase dan modal usaha sebesar Rp. 500.000, Ibu Saryana pun bisa menjual lauk pauknya dengan berbagai macam lauk pauk yang dulunya hanya beberapa saja. Variasi lauk pauk yang banyak dan masakannya yang enak membuat pendapatan Ibu Saryana pun meningkat, sehingga sekarang ini Ibu Saryana pun bisa menerima pesanan nasi kotak dalam jumlah banyak. Pendapatan yang meningkat membuat Ibu Saryana dapat membantu suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka.¹⁰⁸

Mas M. Syahrul, merupakan penjual nasi angkringan. Sebelum menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kab. Kendal, Mas Syahrul hanya membantu kakaknya berjualan angkringan. Setelah mengetahui ada program dari BAZNAS Kabupaten Kendal Mas Syahrul mengajukan proposal untuk rencana usahanya dan untuk menerimakan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Kendal sebesar Rp. 500.000 karena tidak mempunyai modal usaha dan gerobak angkringan. Setelah BAZNAS Kabupaten Kendal menyetujui proposal tersebut, berdirilah usaha Mas Syahrul. Mas Syahrul yang sebelumnya hanya membantu jualan angkringan kakanya saja, sekarang sudah mempunyai pekerjaan yaitu usaha angkringan kecil kecilan. Usaha angkringan Mas Syahrul memang laku akan tetapi pendapatan yang didapat dari berjualan angkringan dengan pekerjaan sebelumnya tidak terlalu mengalami peningkatan terlalu

¹⁰⁷Wawancara dengan Pak Subaryono tanggal 13 Desember 2019 pukul 10.25

¹⁰⁸Wawancara dengan Ibu Saryana 11 Desember 2019 pukul 16.20

banyak. Pendapatan Mas Syahrul sebelum memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp.500.000, setelah mendapat bantuan modal usaha pendapatannya sebesar Rp. 800.000. Kenaikan pendapatan yang sedikit dipengaruhi juga oleh kurang variasi jualan dan tempat yang kurang strategis, karena setelah membuka usaha tersebut yang dulunya dilingkungan tersebut jarang ada yang jualan makanan sekarang menjadi banyak yang jualan dilingkungan tersebut. Pendapatan yang kecil memang belum dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Mas Syahrul.¹⁰⁹

Ibu Nur Qoidah, berjualan nasi angkringan dengan pendapatan Rp. 900.000 perbulan sebelum menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Kendal. Pendapatan yang sedikit juga dipengaruhi kurangnya modal yang dimiliki Ibu Nur Qoidah untuk mengembangkan jualan dengan berbagai macam makanan, dengan bantuan modal usaha yang diperoleh Ibu Nur Qoidah sebesar Rp.500.000, usaha jualan nasi angkringan Ibu Nur Qoidah bermacam macam. Setelah menerima modal usaha dari BAZNAS Kab. Kendal pendapatan Ibu Nur Qoidah tidak mengalami peningkatan, pendapatan Ibu Nur Qoidah tetap pada kisaran Rp. 900.000 dikarenakan Ibu Nur Qoidah sempat sakit dan jualan tidak ada yang menggantikannya. Gerobak angkringan tersebut hanya disewakan kepada orang lain untuk usaha lainnya, dengan hal tersebut Ibu Nur Qoidah tetap mengalami pendapatan atas penyewaan gerobak tersebut.¹¹⁰

Mas Ariyanto, awalnya berjualan bakso dengan gerobak kecil dengan jumlah yang sedikit disekitar rumah tapi karena kurang berkembang Mas Ariyanto mengajukan proposal ke BAZNAS Kabupaten Kendal untuk menerima bantuan modal usaha untuk usahanya tersebut. Setelah proposal menerima persetujuan dari BAZNAS Kabupaten Kendal kemudian Mas Ariyanto memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp. 500.000 dan gerobak bakso dengan ukuran sedang dengan ayuhan sepeda. Penambahan modal usaha tersebut membuat usaha bakso Mas Ariyanto berkembang dan pendapatannya pun meningkat. Pendapatan Mas Ariyanto sebelum menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.200.000, setelah menerima bantuan modal usaha pendapatan

¹⁰⁹Wawancara dengan Mas M Syahrul tanggal 13 Desember 2019 pukul 16.15

¹¹⁰Wawancara dengan Ibu Nur Qoidah tanggal 11 Desember 2019 pukul 10.20

Mas Ariyanto meningkat menjadi RP. 2.500.000. Pendapatan yang meningkat membuat Mas Ariyanto dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.¹¹¹

Mba Arini Zidni Hidayati, sebelum menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Kendal Mba Arini bekerja menjaga seblak milik orang lain. Pendapatan Mba Arini sebelum menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 800.000, dikarenakan uang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya dan Mba Arini merasa bisa membuat bumbu untuk mi ayam Mba Arini pun membuat proposal kepada BAZNAS Kabupaten Kendal untuk menerima modal usaha, setelah pengajuan proposal tersebut Mba Arini memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp. 500.000 dan gerobak untuk jualan mi ayam. Pendapatan Mba Arini setelah menerima bantuan modal usaha sebesar Rp.1.500.000, walaupun dirasa usahanya belum berkembang akan tetapi pendapatan dari berjualan mi ayam bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya.¹¹²

Ibu Musriatun, bekerja sebagai buruh cuci. Pendapatan Ibu Musriatun sebelum menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Kendal sebesar Rp. 1.000.000, Ibu Musriatun memiliki ide untuk membuka usaha laundry walaupun kecil-kecilan karena Ibu Musriatun merasa cukup lelah untuk menjadi buruh cuci dan menggunakan tangan maka Ibu Musriatun pun mengajukan proposal ke BAZNAS Kabupaten Kendal untuk menerima bantuan modal usaha. Setelah memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp. 500.000 dan mesin cuci untuk usaha laundry pendapatan Ibu Musriatun meningkat menjadi Rp. 2.000.000. Pendapatan yang meningkat membuat Ibu Musriatun ingin menabung untuk mengembangkan usahanya ataupun membuka cabang, dengan peningkatan pendapatan ini pula Ibu Musriatun dapat menukupi kebutuhan sehari-harinya.¹¹³

Dari data di atas menunjukkan kondisi mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif berbentuk modal usaha ada 2 mustahik yang pendapatan/kondisi ekonominya tetap, dikarenakan penjualan variasi jualan yang kurang, tempat yang kurang strategis dan ada yang mengalami sakit sehingga tidak berjualan. Sedangkan 8 mustahik lainnya pendapatan/kondisi ekonominya membaik, sebagian besar peningkatan pendapatan mustahik membaik dikarenakan oleh variasi, kuantitas,

¹¹¹Wawancara dengan Mas ariyanto tanggal 11 Desember 2019 pukul 11.30

¹¹²Wawancara dengan Mba Arini Zidni tanggal 12 Desember 2019 pukul 10.15

¹¹³Wawancara dengan Ibu Musriatun tanggal 12 Desember 2019 pukul 14.30

kualitas barang dagangan karena terdapat penambahan modal, usaha baru dengan ketekunan baru karena modal usaha baru dan ada juga yang sebelum menerima bantuan dana modal usaha belum memiliki pekerjaan sendiri. Hal ini menunjukkan hampir semua pendapatan mustahik mengalami peningkatan dan kondisi ekonominya membaik. Jadi dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kendal kepada 10 mustahik sebagai sampel penelitian ini bisa dikatakan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian “Peran Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal) adalah sebagai berikut:

1. Dampak dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Kendal setelah menerima dana zakat

Dana zakat memberikan dampak pembentukan keshalihan dalam sosial kemasyarakatan dan berperan dalam sistem ekonomi yaitu menjadikan manusia yang mandiri dan hidup layak. Dalam pelaksanaan kewajiban zakat juga harus terdiri dari tiga aspek (indikator) yang terkait yaitu:

- a. Aspek Moral dan Psikologis (Tingkat Kebutuhan Dasar)

- 1.) Tingkat Kebutuhan Pangan

Program Kendal Makmur dalam bentuk bantuan modal usaha sudah tepat sasaran, tepat jumlah, Tepat guna serta tepat dalam pendistribusiannya kepada masyarakat, dapat mencukupi kebutuhan pangan mustahik setiap harinya dan cukup memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat penerimanya.

- 2.) Tingkat Perumahan

Adanya Program Kendal Makmur dalam bentuk pemberian modal usaha tidak begitu memberikan dampak secara signifikan terhadap tingkat perumahan masyarakat penerima, karena Program Kendal Makmur pemberian modal usaha hanya bersifat bantuan dana untuk pembuatan usaha dan jika sudah ada usaha yang didirikan mustahik diharapkan dapat mengembangkan usaha yang didirikan mustahik sehingga dapat meningkatkan tingkat ekonomi mereka.

b. Aspek Sosial (Tingkat Kehidupan)

1.) Tingkat Pendapatan

Berdasarkan pelaksanaan Program Kendal Makmur dalam bentuk bantuan usaha untuk mustahik BAZNAS Kab. Kendal sudah terlaksana dengan baik sehingga cukup memberikan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat. Dengan adanya pemberian dana modal usaha yang diberikan, maka ada.tambahan dana untuk pemasukan/pendapatan mustahik.

2.) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan pelaksanaan Program Kendal Makmur dalam bentuk bantuan modal usaha untuk mustahik BAZNAS Kab. Kendal sudah terealisasi dengan baik dalam hal pendidikan. Dengan adanya dana bantuan modal usaha yang diberikan, dapat mengembangkan usaha dan pendapatan mustahik meningkat. Maka, dari pendapatan yang bertambah dapat mencukupi biaya untuk pendidikan keluarga mustahik.

c. Aspek Ekonomi (Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa)

Berdasarkan hal ini bahwa Program Kendal Makmur dalam bentuk bantuan modal usaha dapat memberikan imbas terhadap perekonomian mustahik,karena Program Kendal Makmur merupakan bantuan yang berbentuk dana usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya ataupun membentuk usaha.

Berdasarkan 3 aspek (indikator) kesejahteraan mustahik di atas, bahwa dana zakat produktif sudah memberikan dampak yang cukup untuk memenuhi seluruh indikator tersebut. Oleh sebab itu, dana zakat produktif berbentuk bantuan dana modal usaha sudah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Kendal.

2. Pendapatan Mustahik Setelah Menerima Bantuan Dana Zakat

Dana zakat produktif berbentuk bantuan dana modal usaha mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan mustahik ditinjau dari segi pendapatan mustahik. Dengan adanya dana zakat produktif berbentuk bantuan modal usaha tersebut mustahik dapat menambah modal untuk mengembangkan usahanya dan pendapatan mustahik dapat meningkat. Pendapatan mustahik meningkat setelah usahanya berkembang yang dipengaruhi juga oleh variasi dagangannya, kuantitas dagangannya, kualitas barang dagangannya, dan semangat baru bagi mustahik yang belum mempunyai pekerjaan.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan dari penelitian yang dibahas pada skripsi ini, peneliti akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal

BAZNAS Kab.Kendal harus mengatur manajemennya sesegera mungkin sehingga semua aspek kinerja dapat ditingkatkan di masa depan, dan dana zakat dapat dikelola dengan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Diharapkan pula untuk program-program zakat produktif yang belum terlaksana, sesegera mungkin dapat terlaksana dengan pembagian dana zakat yang tepat antara dana zakat konsumtif dan produktif serta lebih selektif dalam pemilihan mustahik dan harus lebih sering mengevaluasi usaha yang sudah didirikan mustahik.

2. Bagi Mustahik, sebaiknya menggunakan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kendal digunakan sebagai mana mestinya untuk membentuk usaha baru/menambah modal usaha dan untuk mengembangkan usaha mustahik.

3. Penelitian Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program dana zakat lainnya yang sudah dilakukan BAZNAS Kabupaten Kendal, management keuangan atau management strategi dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Setio Adinugrohi, *Statistik Zakat Nasional 2017*, Bagian Liaison dan Pelaporan, 2018.
- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIT, 2003), Edisi ke II.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004).
- Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Elex Media Komputindo, 2009.
- Ahmad Rofiq, *Kommpilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Andrianil, “Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Penerima Dana Zakat (Studi Kasus LAZ PT. PLN (PERSERO) Kantor Wilayah Sumbar)” *Skripsi*, Universitas Andalas Padang, 2011.
- Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*.
- Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1).
- BAZIS, *Pedoman Pengelolaan ZIS*, Jakarta: BAZIS, 1990.
- Didin Hafifudhin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Ekomah, “Peranan Laz Al-Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan mustahik (Studi Kasus Laz Al-Madinah Ciledug Tangerang Banten)” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Managemen Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Hendra Maulana, “Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- <http://baznaskendal.org/2016/10/30/profil/> (diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 14.53 WIB)

<http://baznaskendal.org/program/> (diakses pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 11.00 WIB)

<http://baznaskendal.org/program/> (diakses pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 11.00 WIB)

<http://baznaskendal.org/vis.misi/> (diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 15.40 WIB)

<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pendapatanrumahtangga.aspx> diakses tanggal 14 November 2019 pukul 20.10

<https://www.google.com/search?q=kebutuhan+dasar+adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> diakses tanggal 20 November 2018 pukul 21.29.

Isbandi Rukminto Hadi, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015.

Itsna Rahma Fitriani, "Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)" *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.

M. Darwarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).

M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-3.

Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang – Volume 8, Nomor 1* (2017).

Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet. 1).

Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press: 2011).

Muslih Adi Saputra. "Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2* (2017).

Perbazznas nomor 2 tahun 2019

Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2016.

Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Redormasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Bekerja sama dengan Penerbit Bima Sejati, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, Cet. 19, 2013.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syaid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009, cet. 1).

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

Undang- Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.

Yoghi Cita Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*,

Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan untuk Ketua BAZNAS Kabupaten KENDAL

1. Bagaimanakah sejarah singkat dari BAZNAS Kabupaten Kendal?
2. Apa visi, misi, dan tujuan BAZNAS Kabupaten Kendal?
3. Darimana sumber dana pemasukan dari BAZNAS Kendal ?
4. Bagaimanakah proses penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal?
5. Bagaimanakah cara pengelolaan dana zakat?
6. Bagaimanakah potensi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal?
7. Bagaimana mengoptimalkan peranan yang sudah ada supaya lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya ?
8. Bagaimana peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik ?
9. Apakah terdapat kendala dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal?
10. Bagaimana proses penyeleksian asnaf yang dilakukan oleh BAZNAS Kendal ?
11. Siapakah yang bertugas untuk menyalurkan dana zakat tersebut ?
12. Program-program apa saja yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal?
13. Bentuk usaha seperti apa yang dilakukan mustahik dalam menggunakan dana zakat produktif?
14. Apakah terdapat pelatihan sebelum mustahik diberi dana zakat produktif?
15. Pendistribusian zakat pada mustahik yang sama dapat dilakukan berapa kali? Dan mengapa alasannya?
16. Bagaimanakah proses pendampingan dalam program ekonomi produktif?
17. Apa yang dilakukan oleh BAZNAS jika mustahik mengalami kesulitan atau kerugian dalam menjalankan usahanya?
18. Seberapa efektifkah dana zakat produktif, yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kendal?

B. Daftar Pertanyaan untuk Mustahik

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal?
3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal ?
4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal cukup untuk membantu pendirian usaha Bapak/Ibu?
5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?
6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?
7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat produktif?

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. IDENTITAS DIRI

Nama : Desy Fatmawati
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 21 Desember 1995
Alamat : Desa Tembok Lor Rt 12 Rw 3 Gang Jalak
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
Email : desyfatma21@gmail.com
No. Hp : 0852 2622 2862

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 1Tembok Lor, lulus tahun 2008.
2. SMP N 3 Adiwerna, lulus tahun 2011.
3. SMK N 1Dukuhturi, lulus tahun 2014.
4. Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2015 UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 20 Juni 2020



Desy Fatmawati

NIM: 1505026084